TIDAK ADA SEORANGPUN YANG TERTINGGAL

 

agenda kITA untuk pembangunan inklusif

laporan koalisi organisasi penyandang disabilitas untuk voluntary national review – agenda 2030 Untuk tujuan pembangunan berkelanjutan

**Kata Pengantar**

Pertama-tama, kami memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa serta dukungan yang tiada henti dari Disability Rigts Fund/Disability Rights Advocacy Fund atas tersusunnya agenda kITA untuk pembangunan inklusif ***“Laporan Koalisi Organisasi Penyandang Disabilitas untuk Voluntary National Review- Agenda 2030”.*** Ada beberapa tujuan dari penyusunan laporan ini, yang pertama, laporan ditujukan sebagai laporan alternatif di samping laporan berkala Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang disusun oleh pemerintah Indonesia. Sebagai laporan alternatif, maka ia diharapkan memperkaya dimensi-dimensi penting dan positif yang belum ditekankan dalam Laporan Pemerintah Indonesia terkait isu-isu disabilitas. Sebagai contoh misalnya, capaian dan kontribusi organisasi OPD hingga tahun keempat pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030.

Kedua, semangat partisipatoris dan sukarela sebagai diamanatkan oleh negara-negara yang tergabung dalam *High Level Political Forum* (HLPF) dapat diwujud dengan kerjasama penulisan laporan oleh berbagai organisasi penyandang disabilitas dan organisasi masyarakat sipil di tanah air lewat proses berbagi data, bertukar informasi dan gagasan, serta menarik kesimpulan yang kemudian dituangkan menjadi sebuah laporan bersama. Ketiga, proses penyusunan laporan ini juga memberikan pembelajaran keragaman persoalan disabilitas, terutama diskriminasi dan aksesiblitas terhadap *public goods* yang dialami dalam keseharian sebagai pribadi maupun sebagai organisasi yang memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas. Termasuk juga di dalamnya keragaman karakter, budaya kerja ataupun pendekatan advokasi isu disabilitas dari masing-masing organisasi disabilitas dalam merespon tujuan pembangunan berkelanjutan. Aneka keragaman ini pun pada akhirnya mengerucut pada satu pernyataan yang menjadi nilai dasar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030, “ *no one left behind”*  yang perlu diwujudkan lewat kerjasama dengan para pembuat kebijakan di tingkat lokal, nasional, dan internasional dalam mencapai kesejahteraan yang berkeadilan bagi semua.Dengan kata lain, keberhasilan tujuan pembangunan dalam konteks keadilan bagi semua sudah sepatutnya melibatkan kerjasama pembuat kebijakan maupun penerima manfaat sejak perencanaan, pelaksanaan, pemantauan sehingga pelestarian, pengembangan sebagai keberlanjutan pembangunan dapat dicapai karena berpijak kepada kebutuhan dan kepentingan semua pihak.

Laporan ini dapat disusun tak lepas dari keras dan dukungan beberapa personal dan organisasi yang dengan tulus memberikan tenaga dan pikiran sehingga dalam kesempatan ini kami ingin menyatakan terima kasih dan apreasiasi yang dalam kepada:

1. Hamong Santono

2. Abdullah Fikri – PUSKADIN, Lampung

3. Maulani Rotinsulu – HWDI Pusat, Jakarta

4. Nuah Tarigan – GPDLI, Jakarta

5. Ni Made Dharmika – HWDI, Sidoarjo

6. Supron Ridisno – Media Adaptif, Lampung

7. Maria Un & Riska – HWDI, Sulawesi Selatan

8. Anni Juwairiyah – PPDI, Kalimantan Timur

9. Silma Desi – HWDI, Sumatera Barat

10. Nuning Suryatiningsih – CIQAL, Yogyakarta

11. Anis Sri Lestari – WKCP, Yogyakarta

12. Wike Devi – ADF, Jakarta

13. Risna Karim – HWDI, Gorontalo

14. Yuyun Yuningsih – BILiC, Bandung

15. Wira Leonardi – Perhimpunan Jiwa Sehat, Jakarta

16. Roby Nyong – PPDI, Papua

17. Anggiasari – SAMA SETARA, Yogyakarta

18. Himawan – SIGAB, Yogyakarta

19. Edy Supriyanto – SEHATI, Sukoharjo

20. Mukhanif – SAPDA, Yogyakarta

21. Serafina Bete – PERSANI, Nusa Tenggara Timur

22. Risnawati Utami – OHANA Indonesia

23. Tri Wahyu – OHANA Indonesia

*Last but not least,* harapan kami apabila terdapat kekurangan dalam penyajian laporan ini, maka masukan dan kritik para pembaca akan menjadi dorongan terciptanya usaha yang lebih keras dan alat advokasi bersama dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan aksesibel untuk semua.

Yogyakarta, 26 Juni 2019

Dra. Endah Setyowati, M.A., M.Si.

Executive Director

Perkumpulan OHANA Indonesia

**DAFTAR ISI**

|  |  |
| --- | --- |
| Kata Pengantar………………………………………………………………………………………………………….  | 1 |
| Daftar Isi……………………………………………………………………………………………………………………  | 2 |
| Daftar Singkatan………………………………………………………………………………………………………..  | 3 |
| Ringkasan Eksekutif………………………………………………………………………………………………….. | 5 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | **Agenda Kita untuk Pembangunan Inklusif…………………………………………………..** | **7** |
| 1.1 | Pendahuluan………………………………………………………………………………………………….. | 7 |
| 1.2 | Proses Penyusunan Laporan………………………………………………………………………….. | 7 |
| 1.3 | Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Hak Asasi Manusia…………………………. | 8 |
| 1.4. | Penyandang Disabilitas dan Pembangunan di Indonesia………………………………… | 8 |
|  |  |  |
| **2** | **Jalan Terjal Mewujudkan Pembangunan Inklusif…………………………………………** | **11** |
| 2.1 | Penyandang Disabilitas sebagai Aset Pembangunan………………………………………. | 11 |
| 2.2 | Pendidikan Belum Merata dan Berkualitas Bagi Penyandang Disabilitas………… | 13 |
| 2.2.1 | Peran Organisasi Peyandang Disabilitas Mewujudkan Pendidikan Inklusif……… | 17 |
| 2.2.2 | Reformulasi Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif…………………………………………. | 20 |
| 2.2.3 | Tindakan Nyata bagi Terwujudnya Pembangunan Inklusif……………………………… | 21 |
| 2.3 | Kerja Layak Bagi Penyandang Disabilitas……………………………………………………….. | 22 |
| 2.3.1 | Peran Organisasi Penyandang Disabilitas Mewujudkan Kerja Layak………………. | 23 |
| 2.3.2 | CRPD Sebagai Acuan Kerja Layak Bagi Penyandang Disabilitas………………………. | 25 |
| 2.4 | Mengurangi Ketimpangan…………………………………………………………………………….. | 25 |
| 2.4.1 | Peran Organisasi Penyandang Disabilitas untuk Mengurangi Ketimpangan…… | 30 |
| 2.5 | Menanggulangi Perubahan Iklim…………………………………………………………………… | 31 |
| 2.5.1 | Substansi PRB Inklusif dalam PERKA No. 14 Tahun 2014……………………………….. | 32 |
| 2.5.2 | Peran OPD dan Praktik Baik dalam Kebencanaan………………………………………….. | 35 |
| 2.5.3 | Penguatan Tanggap Bencana Bagi Penyandang Disabilitas……………………………. | 35 |
| 2.6 | Perdamaian Keadilan Institusi yang Efektif Akuntabel dan Inklusif…………… | 36 |
| 2.6.1 | Peran Organisasi Penyandang Disabilitas Mewujudkan Perdamaian, Keadilan, Instistusi yang Tangguh, dan Akuntabel………………………………………………………. | 38 |
| 2.7 | Kemitraan Mencapai Tujuan……………………………………………………………………….. | 39 |
|  |  |  |
| **3** | **Rekomendasi……………………………………………………………………………………………** | **40** |
| 3.1 | Kebijakan……………………………………………………………………………………………………… | 40 |
| 3.2 | Data……………………………………………………………………………………………………………. | 40 |
| 3.3 | Alokasi Anggaran………………………………………………………………………………………… | 40 |
| 3.4 | Keterjangkauan…………………………………………………………………………………………… | 41 |
| 3.5 | Monitoring dan Evaluasi……………………………………………………………………………… | 41 |
| 3.6 | Peningkatan Kesadaran………………………………………………………………………………. | 41 |

**DAFTAR SINGKATAN**

**APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

**APBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional**

**ASN : Aparatur Sipil Negara**

**BLK : Balai Latihan Kerja**

**BNPB : Badan Nasional Penanggulangan Bencana**

**BPBD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

**BUMN : Badan Usaha Milik Negara**

**CRPD : Convention on the Rights of Persons with Disabilities**

**FGD : Focus Group Discussion**

**HAM : Hak Asasi Manusia**

**HLPF : High Level Political Forum**

**ILO : International Labour Organization**

**KUHAP : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana**

**KUHP : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

**LIDi : Layanan Inklusi Disabilitas**

**PDB : Produc Domestic Bruto**

**PERKA : Peraturan Kepala**

**PERDA : Peraturan Daerah**

**PERMENDIKNAS : Peraturan Menteri Pendidikan dan Nasional**

**PERPRES : Peraturan Presiden**

**PRB : Pengurangan Risiko Bencana**

**OPD : Organisasi Penyandang Disabilitas**

**OYPMK : Orang Yang Pernah Mengalami Kusta**

**RAD : Rencana Aksi Daerah**

**RAN : Rencana Aksi Nasional**

**RANHAM : Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia**

**RISKESDAS : Riset Kesehatan Dasar**

**SDGs : Suistainable Development Goals (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)**

**TPB : Tujuan Pembangunan Berkelanjutan**

**UNISDR : United Nation International Strategy for Disaster Reduction**

**UNDRR : United Nation Office for Disaster Risk Reduction**

**ULD : Unit Layanan Disabilitas**

**UPR : Universal Periodic Review**

**UUD : Undang-Undang Dasar**

**VNR : Voluntary National Review**

**RINGKASAN EKSEKUTIF**

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan agenda global yang disepakati bersama seluruh negara dengan tujuan yang ambisius, terutama untuk tidak meninggalkan seorangpun dalam pembangunan. Tahun ini agenda 2030 telah memasuki tahun ke-empat sejak diadopsi pada tahun 2015. Capaian, kemajuan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan agenda 2030 di tiap negara dimonitor secara berkala baik di level global maupun nasional. High Level Political Forum (HLPF) adalah mekanisme penyampaian kemajuan, keberhasilan dan tantangan yang dipresentasikan di tingkat global melalui Voluntary National Review (VNR). Dalam perumusan Voluntary National Review, penyusunannya harus terbuka dan partisipatif.

Dalam Main Messages Voluntary National Review 2017 yang disampaikan Pemerintah Indonesia dalam High Level Political Forum 2017, dari 12 lembar laporan Main Messages tersebut, ada 1 (satu) kata “disability” yang muncul yaitu terkait : point 2. Kerangka Kerja Sistematis Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia. “Bagian paragraf keempat: Pelaksanaan prinsip **“tak seorangpun ditinggalkan”** juga direfleksikan dalam data terpilah untuk SDGs Indonesia. Berbagai data terpilah belum tersedia untuk semua indikator, contohnya data terpilah untuk kelompok disabilitas dan status migrasi”.

Upaya-upaya pembangunan harus mengedepankan dan mempromosikan prinsip-prinsip hak asasi manusia termasuk menghormati martabat manusia, non diskriminasi, partisipasi dan akuntabilitas. Salah satu kelompok yang masih mengalami hambatan struktural dan kultural dalam proses pembangunan adalah penyandang disabilitas. Untuk menyikapi kondisi tersebut 177 negara di dunia meratifikasi *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (CRPD) / Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas, termasuk Indonesia yang telah meratifikasi Konvensi PBB tersebut melalui pengesahan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011.

**“CRPD adalah perjanjian HAM internasional yang mendukung dan memastikan terjaminnya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam pembangunan di segala bidang”.**

Sementara itu salah satu prinsip dari Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan adalah memastikan tidak ada seorangpun yang ditinggalkan dalam pembangunan. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) juga memiliki tujuan yang ambisius untuk menghapuskan kemiskinan dalam bentuk apapun dan dimanapun sekaligus mengurangi ketimpangan. Menurut statistic global bahwa 1 dari 7 penduduk dunia adalah penyandang disabilitas; dan 1 dari 5 orang termiskin di dunia memiliki disabilitas. Hal ini menunjukkan betapa signifikan dan urgent dalam memprioritaskan isu disabilitas dan hak asasi manusia dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dalam jangka pendek, menengah dan panjang.

Oleh karena itu, Koalisi Organisasi Penyandang Disabilitas (OPD) Indonesia menuliskan laporan ini sebagai bentuk keterlibatan dan partisipasi penuh sekaligus sebagai wujud kontribusi OPD dalam pelaksanaan Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan. Laporan yang berjudul *“Our Agenda For Inclusion”* berisi tentang peran dan capaian penyandang disabilitas dan organisasi penyandang disabilitas, tantangan yang dihadapi, serta aksi-aksi rekomendasi yang perlu dilakukan oleh pemerintah dalam memastikan Agenda 2030 tercapai dalam mewujudkan pembangunan inklusif, aksesibel dan berkelanjutan di Indonesia. Laporan ini akan berfokus pada tujuan-tujuan TPB yang akan direview dalam HLPF 2019 yaitu tujuan 4 (pendidikan), 8 (kerja layak dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif), 10 (ketimpangan), 13 (perubahan iklim), 16 (perdamaian) dan 17 (kemitraan untuk mencapai tujuan).

 Penting untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah, dengan tujuan bahwa penting melakukan percepatan partisipasi aktif dan penuh masyarakat penyandang disabilitas dalam pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan**.** Pelaksanaan Rekomendasi ini harus didukung dengan prasyarat proses pelibatan penyandang disabilitas dan OPD dengan didukung penyediaan aksesibilitas dan akomodasi yang layak untuk memastikan partisipasi penuh mereka.

**AGENDA KITA UNTUK PEMBANGUNAN INKLUSIF**

* 1. **Pendahuluan**

Agenda 2030 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan agenda global yang disepakati bersama seluruh negara dengan tujuan yang ambisius terutama untuk tidak meninggalkan seorangpun dalam pembangunan. Tahun ini agenda 2030 telah memasuki tahun keempat sejak diadopsi pada tahun 2015. Capaian, kemajuan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan agenda 2030 di tiap negara dimonitor secara berkala baik di level global maupun nasional.

Pada tingkat global, monitoring pelaksanaan Agenda 2030 TPB dilakukan melalui High Level Political Forum (HLPF). Dalam HLPF tiap negara secara sukarela mempresentasikan Voluntary National Review (VNR), sebagai laporan atas perkembangan pelaksanaan Agenda 2030. Perumusan VNR dipimpin oleh negara dan harus dilakukan secara terbuka dan partisipatif dengan melibatkan seluruh pihak terutama yang selama ini tertinggal dalam pembangunan termasuk penyandang disabilitas.

Berdasar semangat tersebut, Koalisi Organisasi Penyandang Disabilitas (OPD) Indonesia berinisiatif menuliskan laporan yang berjudul “Agenda Kami untuk Pembangunan Inklusif". Laporan ini merupakan bentuk keterlibatan dan partisipasi penuh sekaligus kontribusi OPD dalam pelaksanaan Agenda 2030. Laporan ini berisi tentang (1) Peran dan capaian penyandang disabilitas dan OPD, (2) Tantangan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dan OPD, (3) Rekomendasi aksi yang perlu dilakukan pemerintah untuk memastikan pencapaian Agenda 2030 TPB yang inklusif, aksesibel dan berkelanjutan.

Secara lebih spesfik, laporan ini akan berfokus pada Tujuan TPB yang akan direview dalam HLPF 2019 yaitu: Tujuan 4 - Pendidikan Berkualitas; Tujuan 8 - Kerja Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; Tujuan 10 - Mengurangi Ketimpangan; Tujuan 16 – Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; Tujuan 17 – Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

* 1. **Proses Penyusunan Laporan**

Penyusunan laporan dilakukan dalam kurun waktu 3 bulan sejak bulan Februari hingga Mei 2019, melalui beberapa aktivitas yaitu **Pertama**, Workshop dan FGD; Workshop yang diselenggarakan oleh OHANA pada tanggal 11-12 Februari 2019, dihadiri lebih dari 10 OPD yang berasal dari 11 Provinsi. Melalui kegiatan ini beragam kemajuan program OPD dalam pelaksanaan TPB berhasil dihimpun. Selanjutnya, hasil workshop ditindaklanjuti dengan membuat progress report yang lebih sistematis dan komprehensif oleh masing-masing OPD, sehingga didapatkan data yang lebih lengkap.

**Kedua**, penggalian informasi data berbasis daring dan luring; Untuk memperkuat data yang telah diperoleh melalui mekanisme workshop dan FGD, langkah selanjutnya menggali informasi lebih mendalam dengan cara menelusuri informasi berbasis dalam jaringan (online) maupun berbasis luar jaringan (offline). Hal ini dilakukan agar didapatkan informasi yang faktual, komprehensif dan valid. Data-data tersebut kemudian dipaparkan secara kualitatif, sehingga mampu menggambarkan kondisi faktual yang terjadi dalam potret yang lebih besar.

* 1. **Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)**

Upaya-upaya pembangunan harus mengedepankan dan mempromosikan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia termasuk menghormati martabat manusia, non diskriminasi, partisipasi dan akuntabilitas. Salah satu kelompok yang masih mengalami hambatan struktural dan kultural[[1]](#footnote-1) dalam proses pembangunan adalah penyandang disabilitas. Untuk menyikapi kondisi tersebut 177 negara di dunia meratifikasi *Convention on The Rights of Persons With Disability* (CRPD).

CRPD adalah perjanjian HAM internasional yang mendukung dan memastikan terjaminnya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam pembangunan di segala bidang. CRPD inilah yang menjadi acuan dasar dunia internasional untuk memperlakukan penyandang disabilitas sebagai entitas manusia dan entitas warganegara, melalui berbagai kebijakan nasional di masing-masing Negara.

Sementara itu, Agenda 2030 TPB juga terkait erat dengan HAM. Keduanya saling menguatkan dimana HAM menjadi salah satu instrumen untuk memonitor pelaksanaan Agenda 2030 dan pada sisi lain Agenda 2030 merupakan cara untuk memenuhi, melindungi dan menghormati hak asasi warga, termasuk penyandang disabilitas. Agenda 2030 TPB[[2]](#footnote-2) juga memiliki tujuan yang ambisius untuk menghapuskan kemiskinan dalam bentuk apapun dan dimanapun sekaligus mengurangi ketimpangan. Satu dari tujuh penduduk dunia adalah penyandang disabilitas, dan satu dari lima orang termiskin di dunia memiliki disabilitas.

* 1. **Penyandang Disabilitas dan Pembangunan di Indonesia**

Komitmen Pemerintah Indonesia untuk penyandang disabilitas cukup kuat, setidaknya dilihat dari aturan perundangan yang ada. Terdapat 114 aturan perundangan yang mengatur penyandang disabilitas di Indonesia[[3]](#footnote-3), termasuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia(UUD NRI) 1945 amandemen.

Sebagai peraturan perundangan yang paling mendasar di Indonesia, UUD NRI 1945 amandemen telah membahas secara terperinci mengenai hak-hak asasi manusia[[4]](#footnote-4), termasuk norma dasar mengenai perlunya tindakan afirmatif atau perlakuan khusus bagi warga negara yang memerlukannya. “Kemudahan” dan”perlakuan khusus” dicantumkan pada Pasal 28 H (2) UUD 1945, yang berbunyi: “Setiap orang berhak untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

Meskipun bunyi Pasal 28 H (2) tersebut sangat umum yang hanya menyebut “setiap orang”, namun Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan MK Nomor 10-17-23/PUU-VII/2009; Putusan MK Nomor 143/PUU-VII/2009; dan Putusan MK No. 16/PUU-VIII/2010 telah memberikan tafsir atas pengertian “setiap orang” dalam Pasal tersebut[[5]](#footnote-5), yaitu:

*“hak konstitusional dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 adalah jaminan konstitusional terhadap mereka yang mengalami peminggiran, ketertinggalan, pengucilan, pembatasan, pembedaan, kesenjangan partisipasi dalam politik dan kehidupan publik yang bersumber dari ketimpangan struktural dan sosio-kultural masyarakat secara terus menerus (diskriminasi), baik formal maupun informal, dalam lingkup publik maupun privat atau yang dikenal dengan affirmative action.”*

Hak penyandang disabilitas di Indonesia semakin diperkuat dengan ratifikasi CRPD melalui UU No. 19 Tahun 2011 Tentang Ratifikasi Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Atas dasar itulah kemudian gerakan penyandang disabilitas dan organisasinya mendorong pemerintah untuk melakukan perubahan atas UU No. 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat. Pada akhirnya disahkanlah UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Harmonisasi kebijakan tersebut diikuti dengan disahkannya berbagai peraturan di tingkat daerah terkait perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, baik sebelum disahkannya UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas maupun setelah disahkannya UU tersebut.

Peran penyandang disabilitas dalam pembangunan di Indonesia semakin mendapat tempat saat Indonesia juga mengadopsi Agenda 2030 TPB. Dalam konteks TPB, OPD sebagai bagian dari Organisasi Masyarakat Sipil telah terlibat aktif dalam konsultasi perumusan Agenda 2030 di Indonesia. Setelah disahkannya Agenda 2030, Pemerintah mengeluarkan Perpres 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang salah satunya membentuk Tim Koordinasi Nasional dan Daerah TPB. Selain itu Perpres juga memandatkan adanya Rencana Aksi Nasional (RAN) dan Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB. Dua Organisasi Penyandang Disabilitas di Indonesia masuk dalam Anggota Kelompok Kerja (Pokja) TPB yaitu : OHANA Indonesia dan Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI)[[6]](#footnote-6)

Meskipun keterlibatan OPD relatif aktif, namun bukan berarti pemerintah yang melibatkan OPD tersebut. Sangat sedikitnya OPD yang terlibat menunjukkan minimnya keberpihakan pemerintah maupun pemerintah daerah terhadap pelibatan penyandang disabilitas dan OPD dalam melaksanakan TPB. Padahal eksistensi OPD sebagai wadah keterlibatan penyandang disabilitas dalam pembangunan telah termaktub dalam UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pasal 13 huruf E.[[7]](#footnote-7) Idealnya OPD menjadi bagian dari pemangku kepetingan yang seharusnya disebutkan secara eksplisit di dalam PERPRES No. 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Capaian TPB, yang memiliki kewenangan untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan evaluasi atas program pembangunan.

Entitas inilah yang tidak diakomodasi di dalam peraturan tersebut, sehingga dalam proses-proses perencanaan program pembangunan keterlibatan OPD sangat minim terlebih OPD yang berada ditingkat daerah. Prinsippartisipasi aktif dan non-diskriminasi masih belum dapat dihilangkan dari tindakan-tindakan pemegang kebijakan. Untuk itu, sebagai pengarus-utamaan hak-hak penyandang disabilitas dan dalam rangka menciptakan stigma positif bagi masyarakat, penting secara eksplisit OPD dan penyandang disabilitas mejadi salah satu pemangku kepentingan dalam TPB.

**JALAN TERJAL MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN INKLUSIF**

**2.1. Menjadikan Penyandang Disabilitas sebagai Aset Pembangunan**

Meskipun cukup banyak aturan perundangan yang mengatur penyandang disabilitas di Indonesia, namun hingga saat ini penyandang disabilitas belum sepenuhnya dipandang sebagai seseorang yang dapat memberikan kontribusi positif dalam pembangunan. Sebaliknya, penyandang disabilitas justru masih dipandang sebagai kelompok masyarakat yang pantas dikasihani sehingga perlu diberikan santunan, baik dengan program pemerintah (bantuan sosial) maupun persepsi agama (shadaqah) sebagai “ladang amal”. Stigma inilah yang mendominasi di dalam kalangan masyarakat akar rumput maupun masyarakat elit.

Dalam konteks peraturan perundangan, jelas di dalam UU No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, kelompok masyarakat yang termasuk penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) adalah penyandang disabilitas. Atas dasar inilah kemudian, dalam program-program pembangunan penyandang disabilitas hanya sebagai “penerima manfaat”. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa penyandang disabilitas belum dijadikan subjek pembangunan apa lagi sebagai asset pembangunan.

Untuk menjadikan penyandang disabilitas sebagai asset pembangunan, maka perubahan paradigma terhadap penyandang disabilitas penting untuk dilakukan melalui skema kebijakan. Dengan kata lain, kebijakan yang membentuk paradigma bahwa penyandang disabilitas adalah penyandang masalah kesejahteraan sosial perlu dihilangkan, karena hal tersebut menghambat proses “shifting paradigma”, dari paradigma charity menuju paradigma berbasis HAM. Melalui paradigma yang konstruktif dan berbasis HAM terhadap penyandang disabilitas, pembangunan inklusif pun dapat diwujudkan. Hal ini karena, kelompok penyandang disabilitas tidak lagi menjadi “beban” pembangunan, melainkan menjadi aktor dalam pembangunan, tentu saja dengan dukungan akomodasi yang layak, tindakan affirmative dan aksesibilitas dalam lingkungan fisik maupun lingkungan social.

Secara konseptual, pembangunan inklusif (*inclusive development*) didefinisikan; proses memastikan bahwa kelompok-kelompok marginal atau eksklusif disertakan dalam proses pembangunan. Dalam konteks pembangunan inklusif disabilitas terdapat beberapa prinsip, yaitu prinsip inklusi, equity, dan aksesibel.[[8]](#footnote-8)[[9]](#footnote-9)

Selaras dengan itu, dalam konteks ke-Indonesiaan definisi oprasional mengenai pembangunan inklusif disabilitas telah dirumuskan ke dalam Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Perencanaan, Penyelenggaraan dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Pada Pasal 1 angka 10 dinyatakan:

“Pembangunan inklusif disabilitas adalah pembangunan yang mengintegrasikan pengarusutamaan dan keterlibatan penyandang disabilitas sebagai pelaku dan penerima manfaat pembangunan dalam seluruh tahapan pembangunan meliputi perencanaan, penganggaran, penyelenggaraan, pemantauan, dan evaluasi”. Rumusan definisi di atas, memberikan penegasan, bahwa penyandang disabilitas sebagai aktor dalam tiap-tiap tahapan pembangunan sekaligus sebagai pihak yang menerima manfaat atas pembangunan tersebut.

Dalam konteks yang lebih luas, bahwa pembangunan inklusif disabilitas merupakan dasar untuk menciptakan pembangunan inklusif. Secara esensial bahwa pembangunan inklusif pada dasarnya telah mencakup keseluruhan pelibatan kelompok-kelompok termarginalkan dalam lingkungan social, politik ekonomi dan budaya. Oleh karena itu, pembangunan inklusif disabilitas hanya sebagai roda bantu dalam mewujudkan pembangunan inklusif yang didasarkan pada hak-hak asasi manusia dan hak-hak konstitusional warganegara.

**Gambar 1.**

**Paradigma Pembangunan Disabilitas**



**Sumber: Presentasi Bahrul Fuad, 11 April 2018 dalam Workshop “Demokrasi Inklusif; Membangun Tanpa Meninggalkan” yang diselenggarakan oleh Partnership for Governance Reform**

Urgensi memposisikan penyandang disabilitas sebagai asset pembangunan disebabkan beberapa factor berikut. **Pertama, kuantitas penyandang disabilitas yang cukup signifikan**; Data penyandang disabilitas menurut Susenas 2018 sebesar 12% dan menurut Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) 2018 sebesar 22%[[10]](#footnote-10).

Jika diproyeksikan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2019 sebesar 269 juta jiwa, maka jumlah penyandang disabilitas berkisaran 32 hingga 59 juta jiwa. Angka-angka tersebut menunjukan bahwa kuantitas penyandang disabilitas mampu memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Terlebih lagi data ILO memaparkan, apabila dalam proses pembangunan tidak melibatkan penyandang disabilitas, maka Negara mengalami kerugian 3-7% PDB. Dengan demikian, dalam sector perekonomian penyandang disabilitas memberikan kontribusi yang sangat besar.

**Kedua, potensi produktifitas yang sangat tinggi**; Sebuah studi di Amerika tentang produktifitas penyandang disabilitas dalam dunia kerja, menunjukkan bahwa perusahaan yang mempekerjakan penyandang disabilitas mengalami lonjakan pendapatan yang sangat signifikan, yaitu sebesar 72%[[11]](#footnote-11). Berdasarkan data statistik tersebut menunjukkan bahwa penyandang disabilitas memiliki kulitas yang cukup baik terhadap produktifitas kinerja perusahaan. Tentu saja hal ini didukung dengan lingkungan kerja yang inklusif, baik dalam hal infrastruktur maupun non infrastruktur.

**2.2. Pendidikan Belum Merata dan Berkualitas Bagi Penyandang Disabilitas**

Menjadikan penyandang disabilitas sebagai aset pembangunan sangat bergantung pada sejauh mana sistem pendidikan yang ada mampu mengakomodir kebutuhan penyandang disabilitas. Hal ini menjadi salah satu tantangan besar Indonesia dimana kebijakan pendidikan masih meninggalkan penyandang disabilitas.

Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia ditangani oleh tiga kementerian negara, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sebagai penyelenggara sistem pendidikan dari tingkat usia dini hingga pendidikan menengah, Kementerian Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi (KemenristekdiktiI) sebagai penyelenggara pendidikan tinggi dan Kementerian Agama (Kemenag) sebagai penyelenggara pendidikan agama dari tingkat usia dini hingga pendidikan tinggi. Selain itu, terdapat dua status lembaga pendidikan, yaitu status “negeri” yang dikelola oleh negara melalui dua kementerian tersebut, dan lembaga pendidikan dengan status “swasta” yang dikelola oleh sekelompok masyarakat atau perorangan. Dualisme kementerian pengelola program pendidikan, berpengaruh pada pembuatan regulasi atau kebijakan, administratif dan anggaran.

Sistem pendidikan inklusif di Indonesia selama ini diselenggarakan oleh lembaga pendidikan yang dibawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi. Hal ini disebabkan karena secara hukum Kemendikbud telah memiliki kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif yang diatur melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif untuk anak berkelainan, cerdas isitmewa, bakat istimewa serta Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 46 Tahun 2017 Tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus.

Sementara itu, selama ini Kementerian Agama belum memiliki kebijakan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, baik ditingkat pendidikan usia dini hingga menengah, bahkan ditingkat pendidikan tinggi. Akibatnya terjadi disparitas yang cukup tajam di dalam pengarus-utamaan pendidikan inklusif, baik secara legal formal maupun secara sosial kultural antar lembaga kementrian. Namun demikian, saat ini ada upaya dari kementerian tersebut untuk membentuk Peraturan Menteri Agama tentang pendidikan inklusif di tingkat madrasah. Informasi tersebut perlu direspon dan dikawal dengan baik, agar kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan prinsip-prinsip CRPD dan UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas sebagai acuhan utama dalam hal membentuk kebijakan berkaitan dengan penyandang disabilitas.

Meskipun secara legal formal telah ada kebijakan mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusi, namun Konsep pendidikan inklusif ini kemudian diimplementasikan secara terbatas pada labeling sekolah inklusi. Artinya sekolah yang dapat melaksanakan pendidikan inklusif terhadap penyandang disabilitas adalah sekolah yang telah memiliki label sekolah inklusi.

Dalam konteks ke-Indonesiaan Sistem Pendidikan Nasional diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Salah satu sistem pendidikan yang dicanangkan untuk penyandang disabilitas adalah sistem pendidikan khusus. “Pendidikan khusus” yang dimaksud disebutkan di dalam Pasal 15, yang dinyatakan Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus.

Nomenklatur tersebut kemudian diderifasi ke dalam Pasal 32 ayat (1) dengan pernyataan:

“Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.”

Bangunan kebijakan tentang pendidikan khusus di atas tidak mencerminkan sistem dan mekanisme pendidikan inklusif. Dua pasal tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan konsep pendidikan inklusif, meskipun di dalam penjelasan UU Sistem Pendidikan Nasional pasal 15 telah dipaparkan bahwa pendidikan khusus yang dimaksud juga mencakup sistem penyelenggaraan pendidikan secara inklusif. Pengaturan mengenai pendidikan inklusif diatur di dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (PERMENDIKNAS) No. 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan Dan Memiliki Potensi Kecerdasan Dan/Atau Bakat Istimewa, yang ditujukan kepada tingkat pendidikan dasar dan menengah.

Secara limitatif legal formal definisi pendidikan inklusif telah dijabarkan dalam Pasal 1, yang menyatakan: “pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya”. Dasar inilah yang melandasi penyelenggaraan pendidikan inklusif bagi anak dengan disabilitas, yang dalam nomenklatur yuridisnya disebut sebagai “anak yang memiliki kelainan”.

Kebijakan tersebut secara nomenklatur belum mencerminkan corak inklusifisme dalam pendidikan, karena peserta didik penyandang disabilitas disebut secara eksplisit sebagai anak yang memiliki “kelainan”. Hal ini mengakibatkan terhambatnya proses pembangunan perspektif terhadap penyandang disabilitas yang lebih manusiawi, inklusif, non-diskriminasi dan non-stereotip dalam aspek pendidikan. “Kata kelainan” sangat mendeskreditkan penyandang disabilitas, terlebih nomeklatur tersebut disandingkan dengan nomeklatur anak “cerdas / bakat istimewa”, yang membangkitkan daya imaginasi superioritas paradigma kenormalan.

Definisi pendidikan inklusif di atas juga masih memposisikan penyandang disabilitas sebagai individu yang bermasalah. Dengan kata lain, perspektif medis masih mewarnai corak kebijakan. Padahal dalam konsep pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas bukan menitikberatkan pada si penyandang disabilitasnya, melainkan menitikberatkan pada bagaimana lingkungan sekitar bersikap terhadap penyandang disabilitas.

Selain itu, dalam tataran implementatif kebijakan tersebut belum optimal dipahami oleh pemerintah daerah beserta organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan pendidikan. Hal ini berpengaruh pada pelaksanaan ditingkat satuan pendidikan yang tidak optimal juga dalam implementasi pendidikan inklusif. Sepuluh tahun sejak PERMENDIKNAS No. 70 Tahun 2009 terbit, belum tersosialisasikan secara merata mengenai apa itu pendidikan inklusif dan bagaimana penerapannya.

Sementara itu, pada level pendidikan tinggi, kebijakan penyelenggaraan pendidikan tinggi khusus / inklusif diatur secara khusus didalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. Secara terperinci disebutkan di dalam Pasal 32 UU 12 Tahun 2012 yang dinyatakan: (1) Program Studi dapat dilaksanakan melalui pendidikan khusus bagi Mahasiswa yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran dan/atau Mahasiswa yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

Definisi oprasional mengenai pendidikan khusus tercantum di dalam Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 46 Tahun 2017 Tentang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, Pasal 1 angka 1. Aturan tersebut mendefinisikan: Pendidikan Khusus adalah layanan pendidikan bagi mahasiswa berkebutuhan khusus di perguruan tinggi. Dalam Pasal 4 (1) pendidikan khusus tersebut dilaksanakan dalam bentuk pendidikan inklusi. Berikut bangunan dasar penyelenggaraan pendidikan khusus di perguruan tinggi bagi penyandang disabilitas.

Pasal 3 (1)

Pendidikan Khusus diselenggarakan untuk mahasiswa yang memiliki:

1. tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena keterbatasan fisik, emosional, mental, sosial; dan/atau
2. potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

Pasal 3 (2)

Mahasiswa yang memiliki tingkat kesulitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup:

a. tunanetra;

b. tunarungu;

c. tunadaksa;

d. tunagrahita;

e. gangguan komunikasi;

f. lamban belajar;

g. kesulitan belajar spesifik;

h. gangguan spektrum autis; dan

i. gangguan perhatian dan hiperaktif.

Pasal 4

(1) Pendidikan Khusus dilaksanakan dalam bentuk pendidikan inklusi.

(2) Pendidikan inklusi merupakan pendidikan bagi Mahasiswa Berkebutuhan Khusus yang dilaksanakan bersama dengan mahasiswa lain.

(3) Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program tertentu bagi mahasiswa berkebutuhan khusus.

(4) Penyelenggaraan pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b diatur oleh pemimpin perguruan tinggi.

Konsep pendidikan tinggi yang tertuang di peraturan perundang-undangan di atas memiliki makna ganda dalam penyelenggaraan. Makna pertama, bahwa pendidikan khusus merupakan layanan khusus bagi mahasiswa berkebutuhan khusus; Makna ini dapat dipahami bahwa pendidikan khusus hanya terbatas pada tataran layanan bukan sebagai sistem pendidikan. Dengan demikian, jika pendidikan khusus dimaknai terbatas pada pemberian layanan, maka tidak perlu didefinisikan sebagai pendidikan khusus. Makna kedua, bahwa pendidikan khusus dilaksanakan dalam bentuk pendidikan inklusif; Pernyataan ini dapat dipahami bahwa terdapat mekanisme pendidikan tersendiri untuk penyandang disabilitas meskipun di dalam pelaksanaan pendidikan inklusif.

Singkatnya, bahwa konsep pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas dapat dilaksanakan dengan dua sistem pendidikan, yaitu sistem pendidikan khusus dan sistem pendidikan inklusif. Selain itu, dalam kerangka kebijakan pendidikan tinggi, terdapat limitasi atas siapa saja yang dapat mengakses pendidikan tinggi dalam bingkai pendidikan khusus sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 ayat (2) di atas. Limitasi tersebut menutup kemungkinan-kemungkinan lain adanya penyandang disabilitas ganda atau multi disabilitas yang berkeinginan untuk mengenyam pendidikan tinggi.

Dalam konteks yang lebih luas, bahwa terjadi inkonsistensi antara kementerian yang membidangi pendidikan usia dini hingga pendidikan menengah dengan kementerian yang membidangi pendidikan tinggi dalam membentuk kebijakan. Hal ini terlihat pada nomenklatur yang digunakan mengenai konsep pendidikan inklusif dan pendidikan khusus. Dalam kedudukan yang sama (level kementerian), nomenklatur untuk pendidikan usia dini hingga menengah menggunakan diksi “pendidikan inklusif”, sementara untuk pendidikan tinggi menggunakan diksi “pendidikan khusus dan layanan khusus”. Kedua istilah ini didasarkan pada satu peraturan yang mendasari terbentuknya Sistem Pendidikan Nasional, yaitu UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

**2.2.1. Peran OPD Mewujudkan Pendidikan Inklusif**

Berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan inklusif, Organisasi Penyandang Disabilitas memiliki kepentingan yang tinggi untuk menilai kualitas pelaksanaannya. Setidaknya terdapat beberapa provinsi yang menjadi contoh dari gerakan OPD yang menyoroti pelaksanaan pendidikan inklusif, baik melalui survey, advokasi, assessment dan sebagainya.

**Provinsi Sulawesi Selatan**

Peranan yang dilakukan oleh OPD di provinsi ini adalah melakukan gerakan advokasi terhadap keberlanjutan pendidikan penyandang disabilitas ke jenjang selanjutnya (SMA/ sederajat dan ke perguruan tinggi). Agenda ini dilaksanakan karena factor keberlanjutan penyandang disabilitas ke jenjang yang lebih tinggi sangat rendah.

Fakta ini selaras dengan pernyataan dari pihak Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (KEMENRISTEKDIKTI) tahun 2017. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa akses ke pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas masih sedikit dan belum merata di seluruh Indonesia.[[12]](#footnote-12) Oleh karena itu, gerakan advokasi OPD dalam meningkatkan akses pendidikan lanjutan dan pendidikan tinggi terus dilakukan, sebagai kontribusi masyarakat sipil dalam mendukung program pendidikan untuk semua.

**Provinsi Sulawesi Selatan, Papua, dan NTT**

Upaya melakukan gerakan bersama untuk mewujudkan pendidikan inklusif dilakukan oleh OPD yang mewakili masing-masing provinsi Sulawesi Selatan, NTT dan Papua. Gerakan ini memfokuskan pada monitoring terhadap implementasi pendidikan inklusif, sesuai atau tidak dengan PERMENDIKNAS No. 70 Tahun 2009 dan UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Selain memfokuskan pada monitoring pelaksanaan pendidikan inklusif, OPD di wilayah lain juga melakukan penerima manfaat pendidikan bagi anak penyandang disabilitas usia sekolah. Seperti yang dilakukan oleh OPD yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Peran yang dilakukannya adalah assessment dan advokasi penerima manfaat penyandang disabilitas usia sekolah.

**Provinsi Kalimantan Timur**

Peran OPD dengan melakukan survei di provinsi Kalimantan timur, yang mencakup dua kota dan satu kabupaten, yaitu Kota Samarinda, Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Sementara itu, survei dilaksanakan di 14 sekolah inklusi, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 1**

**Wilayah Survei Sekolah Inklusi di Kalimantan Timur**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Jenjang Pendidikan | Wilayah Kedudukan Satuan Pendidikan | Status |
| 1 | Taman Kanak-kanak | Kota Samarinda  | Negeri |
| 2 | Sekolah Dasar | Kota Bontang | Negeri |
| 3 | Sekolah Dasar | Kota Samarinda | Swasta |
| 4 | Sekolah Dasar | Samarinda | Negeri |
| 5 | Sekolah Dasar | Samarinda | Negeri |
| 6 | Sekolah Dasar | Samarinda | Negeri |
| 7 | Sekolah Dasar | Samarinda | Negeri |
| 8 | Sekolah Dasar | Kutai Kartanegara | Negeri |
| 9 | Sekolah Dasar | Bontang | Negeri |
| 10 | Sekolah Menengah Pertama | Bontang | Negeri |
| 11 | Sekolah Menengah Pertama | Kutai Kartanegara | Negeri |
| 12 | Sekolah Menengah Pertama | Samarinda | Negeri |
| 13 | Sekolah Menengah Pertama | Samarinda | Negeri |
| 14 | Sekolah Menengah Atas | Samarinda | Negeri |

Hasil survei menunjukkan, bahwa pemerintah daerah provinsi Kalimantan Timur belum memberikan perhatian yang serius terhadap implementasi pendidikan inklusif. Keberpihakan pemerintah yang sangat minim, dapat dilihat dari beberapa indikator hasil survei, yaitu: hampir sebagian besar sekolah inklusi tidak memiliki Guru Pembimbing Khusus (GPK), sarana-prasarana yang tidak memadai, dan tidak adanya alokasi anggaran untuk guru yang bertugas memberikan pendampingan terhadap siswa penyandang disabilitas.

Berdasarkan survei tersebut tergambar kondisi keberpihakan pemerintah daerah masih belum maksimal dalam implementasi pendidikan inklusif, meskipun kebijakan secara nasional telah ada sejak 2009. Penguatan political will pemerintah daerah sangat menentukan keberpihakan pemerintah terhadap pencapaian pendidikan berkualitas dan merata bagi penyandang disabilitas, sesuai dengan tujuan pembangunan keberlanjutan dan CRPD.Kondisi faktual yang demikian itulah, peran partisipasi Organisasi Penyandang Disabilitas sangat penting. Dengan melakukan gerakan advokasi, maka pemerintah dan institusi-institusi terkait dengan program pembangunan akan mengalami perubahan paradigma (shifting paradigm). Hal itu pula yang dilakukan oleh Organisasi Penyandang Disabilitas di Kalimantan Timur, yang telah melakukan advokasi diberbagai sektor dan institusi pemerintahan.

**Provinsi Lampung**

Provinsi Lampung merupakan salah satu dari sepuluh provinsi yang mendeklarasikan implementasi pendidikan inklusif pada tahun 2014[[13]](#footnote-13).Deklarasi tersebut merupakan awal yang baik untuk menerapkan pendidikan inklusif dengan setting sekolah inklusi. Berdasarkan informasi tersebut telah terdapat 44 sekolah yang menerapkan pendidikan inklusif tersebar di lima kabupaten dan kota di Lampung.

Hal-hal ikhwal yang penting disoroti adalah terkait dengan data di atas adalah: **Pertama**, Akses pendidikan bagi penyandang disabilitas yang tidak merata; Secara faktual banyak ditemukan anak-anak penyandang disabilitas usia sekolah dan penyandang disabilitas usia dewasa yang tidak mengenyam pendidikan. Hal ini disebabkan karena informasi yang tidak sampai kepada mereka, bahwa penyandang disabilitas pun memiliki hak setara atas akses pendidikan. Selain itu, kondisi ekonomi keluarga yang tidak memadai, dan faktor keluarga yang tidak mau menyekolahkan anaknya yang mengalami disabilitas. Penyebab lain yang justru krusial adalah masih kuatnya stigma di dalam keluarga dari anak dengan disabilitas, masyarakat umum dan pemegang kebijakan sekolah umum, bahwa penyandang disabilitas sebaiknya disekolahkan di Sekolah Luar Biasa (SLB). Sementara, secara geografis banyak penyandang disabilitas yang bertempat tinggal jauh dari akses SLB yang ada di ibu kota provinsi, atau bahkan di wilayahnya tidak terdapat SLB tersebut. Akibatnya penyandang disabilitas tersebut mengalami putus sekolah.

Pencanangan sekolah inklusi di seluruh provinsi Lampung belum terimplementasikan secara optimal. Faktanya penyelenggaraan pendidikan inklusif yang direpresentasikan dengan label sekolah inklusi, masih terfokus di satuan pendidikan tertentu.[3] Artinya persebaran sekolah umum yang ada tidak serta-merta melaksanakan wacana tersebut. Ditinjau dari kebijakan yang telah ada terkait pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Provinsi Lampung, provinsi Lampung telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013, Tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas. Namun demikian, PERDA tersebut belum dapat diimplementasikan karena tidak adanya peraturan turunannya sebagai pelaksana dari PERDA tersebut.

Secara substansi di dalam PERDA tersebut telah memberikan aturan yang rinci terhadap pelaksanaan pendidikan inklusif, dengan berbagai instrumen pelaksananya. Sebagai contoh, dalam implementasi pendidikan inklusif didukung dengan komite penanganan pendidikan inklusif dari pemerintah provinsi. Namun faktanya, hingga kini komite tersebut belum terbentuk. Dengan kata lain, pendidikan inklusif di Lampung masih dipertanyakan penerapannya.

**Kedua,** minimnya lapangan kerja karena rendahnya status pendidikan; Balai Latihan Kerja (BLK) provinsi Lampung, sejak tahun 2017 membuka kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan pelatihan keterampilan. Antusiasme penyandang disabilitas yang cukup tinggi untuk mendapatkan pelatihan keterampilan dan minat untuk bekerja, menyebabkan meningkatnya jumlah peserta penyandang disabilitas di BLK. Pada tahun 2017 peserta penyandang disabilitas berjumlah 18 orang, dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 68 orang. Peningkatan yang cukup signifikan ini, tidak diimbangi dengan penyaluran tenaga kerja penyandang disabilitas di berbagai sektor perusahaan terkait keterampilan yang dimiliki. Hal ini disebabkan karena beberapa hal, diantaranya status pendidikan yang rendah bahkan ada yang tidak memiliki status pendidikan, dan juga tidak adanya uji kompetensi bagi peserta penyandang disabilitas, sebagai syarat penyaluran tenaga kerja.

Dari paparan di atas, tergambar bahwa rendahnya status pendidikan bagi penyandang disabilitas, berpengaruh pada penyerapan tenaga kerja. Fakta tersebut hendaknya menjadi perhatian bagi pemerintah daerah, bahwa secara faktual pendidikan bagi penyandang disabilitas benar-benar belum merata, apa lagi berkualitas. Oleh karena itu, percepatan penerapan pendidikan inklusif segera dilaksanakan melalui kebijakan-kebijakan yang implementatif terhadap pelaksanaan pendidikan inklusif tersebut.

Pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan agar tercapainya pendidikan yang berkualitas bagi penyandang disabilitas, penting untuk meninjau kembali kepada dokumen CRPD. Dengan mengacu pada CRPD, maka garis pandu dalam mewujudkan pendidikan inklusif lebih terarah, dengan tidak mengabaikan prinsip-prinsip pelaksanaan berdasar pada karakteristik budaya, nasional maupun daerah, kebijakan nasional dan daerah dan praktik-praktik baik di tingkat nasional dan daerah. berdasarkan pada gambaran kondisi faktual akses penyandang disabilitas terhadap pendidikan, penting merefleksikan kembali pasal 24 CRPD.

**2.2.2. Reformulasi Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif**

Berdasarkan beberapa poin penting di dalam Pasal 24 CRPD, diperlukan reformulasi penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia, baik dalam tataran konseptual dan juga dalam tataran operasional. Setidaknya ada dua hal penting yang perlu diformulasikan, yaitu:

**Pertama, pendidikan inklusif bukan labeling sekolah inklusi**; Diskursus pendidikan inklusif di Indonesia, cenderung menitik beratkan pada labeling sekolah inklusi. Akibat labeling ini adalah terjadinya sporadis tanggungjawab atas penyelenggaraan pendidikan inklusif. Penyandang disabilitas hanya dapat diterima di sekolah-sekolah yang telah memiliki label inklusi berdasarkan pada lembaga kementerian yang menaunginya.

Menurut data pemerintah Indonesia, sekolah inklusi berjumlah 32 ribu tersebar diberbagai daerah, dengan jumlah siswa penyandang disabilitas sebesar 299 ribu anak.[4] Data ini menunjukkan upaya sungguh-sungguh dari pemerintah untuk membentuk sekolah inklusi sebagai representasi perwujudan sistem pendidikan inklusif, meskipun hingga data ini diperoleh anak dengan disabilitas yang telah mendapatkan layanan pendidikan baru 18% dari total anakdengan disabilitas yang ada.

Data tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar, apakah dengan labeling sekolah inklusi, anak dengan disabilitas telah mendapatkan pendidikan berkualitas dan apakah sekolah inklusi tersebut telah merata hingga ke daerah-daerah yang terpencil, yang kemungkinan besar di kawasan tersebut masih banyak anak-anak dengan disabilitas yang tidak terjangkau dari akses pendidikan dan pendataan. Kondisi geografis yang beragam di berbagai daerah, penting untuk dijadikan pertimbangan dalam menetapkan sekolah inklusi.

Platform sistem pendidikan inklusif yang terkandung di dalam CRPD bukan terbatas pada labeling suatu sekolah regular menjadi sekolah inklusi. Lebih daripada itu, bahwa sistem pendidikan inklusif mengandung makna sekolah regular pun hendaknya menerapkan sistem pendidikan inklusif, sehingga penyandang disabilitas dapat bersekolah dekat dengan tempat tinggalnya, tanpa menunggu sekolah tersebut dideklarasikan sebagai sekolah inklusi. Penerapan sistem pendidikan inklusif yang bukan berbasis labeling sekolah inklusi, berpotensi mempercepat pemerataan pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas. Tentu saja dengan menyediakan aksesibilitas, akomodasi yang layak dan kebijakan affirmative serta desain pembelajaran yang universal (universal design learning / UDL).

Labeling sekolah inklusi juga berdampak pada stigma masyarakat dan pemegang kebijakan lembaga pendidikan. Artinya, jika satuan pendidikan di dekat dengan penyandang disabilitas belum mendapatkan label inklusi, maka rekomendasi yang disampaikan oleh pemegang kebijakan lembaga pendidikan tersebut, untuk didaftarkan di sekolah luar biasa (SLB). Dengan demikian, stigma yang dimunculkan bukan stigma inklusif, melainkan stigma eksklusif.

**Kedua, penguatan anggaran pendidikan inklusif berbasis sistem desentralisasi;** Perubahan sistem ketatanegaraan Indonesia yang cukup massif, dari sistem sentralisasi ke arah desentralisasi dengan “otonomi seluas-luasnya” (UUD 1945 Pasal 18:5), berdampak sangat signifikan terhadap pengelolaan daerah. Pemerintah daerah memiliki kewenangan yang luas atas penguasaan kekayaan yang terdapat di wilayah kekuasaannya. Oleh karena itu, pemerintah daerah dapat mengelola sumber pendapatan daerah dan berwenang atas penggunaan anggaran tersebut.

Dalam konteks penyelenggaraan pendidikan, perlu meninjau kembali bagaimana sistem pengalokasian anggaran untuk penyelenggaraan pendidikan inklusif. Berdasarkan pada UUD 1945 Pasal 31 (4), yang berbunyi:

“Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.”

Klausul tersebut dapat dimaknai, bahwa negara (pemerintah pusat) bersama-sama dengan daerah (pemerintah daerah) memprioritaskan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN dan ABPD. Artinya, secara konstitusional daerah memiliki kewajiban untuk memprioritaskan pembiayaan penyelenggaraan pendidikan sebesar 20%. Kewajiban secara konstitusional ini pun mengandung konsekuensi, bahwa pemerintah daerah memiliki otoritas penuh untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerahnya, dengan prioritas anggaran pendidikan 20% dari APBD. Selain itu, bagi daerah-daerah yang memiliki karakteristik, baik daerah khusus maupun daerah istimewa, memiliki peluang yang besar pula untuk mengelola dana alokasi khusus tersebut. Lalu bagaimana dengan penganggaran pendidikan inklusif?.

Kondisi yang terjadi di Provinsi Kalimantan Timur dan Lampung, dialami juga oleh mayoritas daerah yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk melakukan langkah-langkah strategis, guna mempercepat mengurangi ketimpangan atas akses pendidikan, baik pendidikan formal maupun non formal.

**2.2.3. Tindakan Nyata Bagi Terwujudnya Pendidikan Inklusif**

Ada dua langkah penting yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah dan Organisasi Penyandang Disabilitas, yaitu: **Pertama, penguatan keberpihakan Pemerintah Daerah melalui kebijakan affirmatif**; Era desentralisasi dan otonomi yang luas memungkinkan pemerintah daerah membuat kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada penyandang disabilitas, yang secara struktural dapat mengikat dan memaksa kabupaten dan kota untuk melaksanakan hal itu.

Dalam rangka pembentukan kebijakan affirmatif bagi penyandang disabilitas (khususnya tentang pendidikan inklusif) pada tingkat provinsi sebagai program pembangunan berkelanjutan, maka penting mempertimbangkan substansi CRPD. CRPD yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No. 19 Tahun 2011, dapat dijadikan rujukan bagi pemerintah daerah dalam pembentukan peraturan daerah, baik yang bersifat abstrak dan umum, maupun peraturan yang bersifat konkret dan implementatif. Hal ini penting dilakukan, karena CRPD tidak hanya memberikan pengaturan secara abstracto, namun CRPD juga memberikan pengaturan secara teknis dan detail, apa yang seharusnya dilakukan oleh negara, dan apa yang seharusnya dilakukan oleh wilayah-wilayah dalam cakupan nasional tersebut. Tentunya dalam pengadobsian CRPD memperhatikan aspek-aspek kearifan lokal ditiap-tiap negara dan daerah.

**Kedua, penguatan gerakan dan partisipasi Organisasi Penyandang Disabilitas**; Kondisi gerakan OPD yang cenderung masih sporadis dan pelibatan dari pemerintah daerah terhadap OPD belum optimal, maka yang dapat dilakukan adalah melakukan gerakan-gerakan melalui berbagai program kerja dan advokasi ke pemerintah daerah. Gerakan yang dilakukan oleh OPDtersebut, pada dasarnya membantu pemerintah daerah dalam mengoptimalkan capaian-capaian program pembangunan di berbagai sektor.

Dua langkah strategis di atas merupakan sebagian kecil dari berbagai langkah strategis yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dan OPD. Untuk itu, kerjasama antara pemerintah daerah dengan OPD sebagai representatif dari masyarakat penyandang disabilitas yang pada hakikatnya masyarakat yang memiliki kepentingan terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan harus ditingkatkan. Hendaknya pemerintah daerah menghilangkan stigma bahwa ”penyandang disabilitas hanya objek penerima manfaat”.

**2.3. Kerja Layak Bagi Penyandang Disabilitas**

Berkaitan dengan lapangan kerja bagi penyandang disabilitas, secara faktual dapat dikatakan belum mencapai pada level diversity and inclusion sustainable. Artinya, keberadaan penyandang disabilitas di suatu perusahaan, belum diposisikan sebagai individu yang memiliki kemampuan setara dengan penyandang pekerja non disabilitas. Dengan kata lain, kedisabilitasan seorang pekerja tidak dipandang sebagai keragaman dalam suatu perusahaan sebagaimana perbedaan budaya, agama, golongan ras, sehingga nilai-nilai inklusifitas tidak dapat diterapkan di dalam perusahaan tersebut.

Berkenaan dengan lapangan kerja inklusif bagi penyandang disabilitas, berbagai penelitian telah banyak dilakukan, termasuk International Labour Organization (ILO), yang memaparkan bahwa tidak terserapnya penyandang disabilitas dalam lapangan kerja, menghilangkan 3-7% dari PDB yang ada[[14]](#footnote-14). Angka tersebut cukup signifikan apabila dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Penelitian-penelitian lainnya mengenai kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas dilihat dari berbagai aspek, baik aspek internal penyandang disabilitas itu sendiri maupun aspek eksternal, seperti kebijakan, persepsi dan stigma, aksesibilitas, dan lain sebagainya. Berdasarkan berbagai penelitian tersebut, kondisi faktual masih banyak penyandang disabilitas yang belum mendapatkan lapangan kerja yang layak.

**2.3.1. Peran Organisasi Penyandang Disabilitas Mewujudkan Kerja Layak**

Organisasi Penyandang Disabilitas di beberapa daerah telah melakukan kegiatan-kegiatan yang bertujuan mendorong terbukanya lapangan kerja bagi penyandang disabilitas. Sebagai contoh, di Lampung pemerintah provinsi pada tahun 2017 membuka peluang bagi penyandang disabilitas untuk mengikuti pelatihan keterampilan di Balai Latihan Kerja, dengan beberapa keterampilan yang disediakan dan dipilih berdasarkan minat dan bakat yang dimiliki. Proses pelatihan tersebut ,pemerintah provinsi Lampung melibatkan penyandang disabilitas sebagai instruktur pelatihan.

Namun demikian, ada beberapa tantangan terkait dengan pelaksanaan pelatihan tersebut. **Pertama, rendahnya pendidikan penyandang disabilitas peserta pelatihan**; Balai Latihan Kerja diperuntukan bagi orang-orang yang telah memiliki status pendidikan, sekurang-kurangnya telah menempuh pendidikan menengah atas. Fakta yang ada bahwa penyandang disabilitas yang diterima oleh BLK tidak memiliki status pendidikan menengah atas, bahkan ada yang belum pernah bersekolah. Hal ini menjadi masalah ketika pihak BLK akan menyalurkan penyandang disabilitas ke dunia kerja. Masalah yang dihadapi BLK, penyandang disabilitas tidak dapat diikutkan dalam uji kompetensi atas keterampilan yang telah didapatkan. Selain itu, pihak BLK tidak dapat menyalurkan penyandang disabilitas kepada pihak penerima kerja karena faktor status pendidikan dan stigma pihak BLK yang belum sepenuhnya menganggap bahwa penyandang disabilitas pun dapat bekerja.

**Kedua, kepercayaan diri yang rendah dan perasaan berlebihan**; Fakta-fakta di lapangan banyak ditemukan, bahwa penyandang disabilitas masih memiliki kepercayaan diri yang rendah ketika berinteraksi dengan masyarakat padaumumnya, terlebih dalam dunia kerja. Fakta lain ditemukan, sensitifitas perasaan yang berlebihan juga menjadi tantangan tersendiri bagi penyandang disabilitas tersebut. Fakta-fakta tersebut menjadi masalah bagi penyandang disabilitas, karena mendapatkan stigma bahwa penyandang disabilitas belum memiliki intra personal yang baik dalam dunia kerja. Masalah lain adalah, pihak penerima kerja akan berpikir ulang ketika terdapat pelamar kerja dari penyandang disabilitas, karena pihak penerima kerja tidak dapat melakukan assesmen terhadap penyandang disabilitas yang disebabkan sensitifitas perasaan yang tinggi dari penyandang disabilitas itu sendiri.

Upaya melaksanakan Tujuan 8 TPB, OPD di daerah lain juga melakukan terobosan-terobosan kegiatan terkait dengan lapangan kerja bagi penyandang disabilitas. Selain provinsi Lampung sebagaimana yang telah diuraikan di atas, di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melakukan advokasi kepada sektor privat terbuka penyerapan tenaga kerja penyandang disabilitas. Dari 390 perusahaan yang terdapat di DIY, baru 10% yang telah mempekerjakan penyandang disabilitas. Jika diasumsikan setiap perusahaan menerima kuwota 1% dari total tenaga kerja perusahaan tersebut (100 orang), maka baru 39 orang penyandang disabilitas yang bekerja di perusahaan-perusahaan tersebut. Disamping itu, OPD melakukan kesepakatan nota kesepahaman (MOU) dengan sektor privat, agar melakukan optimalisasi Tanggungjawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TSLP).

Selain DIY, di wilayah Sulawesi Selatan, beberapa Organisasi Penyandang Disabilitas juga melakukan kegiatan-kegiatan terkait assesment ketenagakerjaan penyandang disabilitas. Secara spesifik program yang dilakukan adalah pelaksanaan assesment ketenagakerjaan penyandang disabilitas berbasis minat bakat dan keahlian. Kegiatan tersebut di Kota Makasar, Kabupaten Bulu Kumba, dan Toraja Utara Sulawesi Selatan.

Assesment ini dilakukan mengingat bahwa pada dasarnya penyandang disabilitas memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Dengan demikian, minat bakat dan keahlian yang dimiliki, jika dikembangkan dengan optimal, maka tidak menutup kemungkinan dapat diimplementasikan di dunia kerja, atau justru berwirasuasta. Hasil assesment ini pun dapat dijadikan basis data ketenagakerjaan penyandang disabilitas, agar pemerintah daerah memiliki data terpilah dan memahami karakteristik, minat bakat dan keahlian dari penyandang disabilitas. Dengan demikian, perusahaan negara, perusahaan daerah maupun perusahaan suasta, memiliki sumber informasi yang jelas dan terperinci atas dasar basis data terpilah tersebut.

Berdasarkan berbagai program kerja yang dilakukan oleh OPD yang ada di berbagai daerah, dalam rangka peningkatan ekonomi di kalangan penyandang disabilitas melalui lapangan kerja yang layak, maka gambaran di atas menunjukkan bahwa persoalan-persoalan mengenai ketenagakerjaan penyandang disabilitas di Indonesia khususnya ditingkat daerah, belum dapat ditangani secara optimal. Dalam skala yang lebih besar, bahwa secara faktual negara telah banyak berupaya untuk membuka lapangan kerja bagi penyandang disabilitas. Namun secara faktual juga ditengarai, bahwa terbukanya lapngan kerja bagi penyandang disabilitas tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas pendidikan penyandang disabilitas itu sendiri, assesment kemampuan dan keahlian yang dimiliki, dan penyediaan akomodasi yang layak bagi tenaga kerja penyandang disabilitas. Sebagai contoh, pada tahun 2017 dan 2018, pemerintah telah membuka penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan jumlah yang cukup signivikan di berbagai lembaga dan kementerian, akan tetapi terjadi persoalan-persoalan administratif dan teknis. Persoalan seperti ini tidak akan terjadi, apabila pemerintah secara komprehensif memahami problematika hambatan yang dialami oleh penyandang disabilitas, dan juga pemerintah memiliki basis data yang akurat mengenai kondisi faktual penyandang disabilitas.

Selain penerimaan ASN, pemerintah juga membuka rekrutmen secara besar-besaran di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada tahun 2019. Kuota untuk penyandang disabilitas sebesar 1.000 kuota dengan berbagai jenis disabilitas dan berbagai perusahaan. Namun demikian, secara administratif dan teknis pun mengalami persoalan bagi penyandang disabilitas. Kondisi faktual dalam dunia kerja penyandang disabilitas mestinya direspon dengan sungguh-sungguh oleh pemerintah maupun pemerintah daerah, agar persoalan-persoalan administratif dan teknis dalam perekrutan tenaga kerja penyandang disabilitas berjalan dengan baik dan jelas, sehingga tidak menyebabkan adanya asumsi-asumsi bahwa negara hanya sekedar menggugurkan kewajiban tanpa mempertimbangkan berbagai aspek.

Sektor lain yang perlu diperhatikan oleh OPD, penyandang disabilitas, pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat pelaku usaha adalah berkembangnya dunia ekonomi digital dan startup. Dunia kerja penyandang disabilitas tidak hanya berkutat pada pekerjaan-pekerjaan yang bersifat konvensional saja. Perkembangan e-commers, digital business, startup, online shop dan investasi saham serta faluta asing (trading-forex dan saham), menjadi alternative yang dapat dilakukan oleh penyandang disabilitas.

Kemampuan literasi digital dan literasi keuangan sebagai bekal memasuki dunia ekonomi digital dan investasi saham maupun keuangan, penting dijadikan alternatif pendidikan vokasional atau kejuruan. Pendidikan literasi digital dan literasi keuangan belum menjadi desain pelatihan untuk penyandang disabilitas. Dengan kata lain, pelatihan-pelatihan vokasional yang bersifat konvensional dan monoton selama ini ada, perlu ditinjau ulang keberlanjutannya bagi penyandang disabilitas ketika memasuki dunia kerja yang sudah berbasis digital dan online.

**2.3.2. CRPD Sebagai Acuan Kerja Layak Bagi Penyandang Disabilitas**

Pemerintah dan pemerintah daerah penting untuk menilik kembali Pasal 27 CRPD mengenai pekerjaan bagi penyandang disabilitas. Hal ini dimaksudkan agar kebijakan mengenai ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat di CRPD.

Selain itu, bidang kerja juga harus didasarkan pada bakat, minat, kemampuan dari penyandang disabilitas, tenttu dsaja diiringi dengan peningkatan kualitas penyandang disabilitas melalui pendidikan. Disamping itu, penting untuk memberikan pelatihan bagi penyandang disabilitas berbasis online dan digital business.

**2.4. Mengurangi Ketimpangan**

Dalam konteks isu disabilitas, Tujuan 10 TPB Target 10.2 dan 10.3, kiranya akan menjadi sorotan utama terkait dengan ketimpangan terhadap penyandang disabilitas. Kedua target tersebut adalah:

1. Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.
2. Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.

Terkait Target 10.2, kondisi faktual mengindikasikan masih terjadi praktik-praktik diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Tindakan seperti ini terkadang didukung dengan penafsiran atas kebijakan yang telah ada, sehingga diskriminasi yang dilakukan menjadi legal menurut kebijakan yang ada. Praktik-praktik demikian dapat digambarkan pada tabel 2 berikut:

**Tabel 2**

**Praktek Diskriminasi Sebagai Penyebab Ketimpangan Penyandang Disabilitas**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Gambaran Praktik Diskriminasi** | **Dasar Tindakan** | **Keterangan** |
| 1 | Stigma normalisme | Penafsiran terhadap ajaran agama, budaya yang berkembang, paradigma medis  | * Stigma yang negatif, dalam proses politik hukum suatu kebijakan hasilnya pun akan menggambarkan stigma tersebut.
* Melahirkan rasa kasihan, pernyataan normal / tidak normal, ladang amal kebajikan, eksklusifisme atau institusionalisasi terhadap penyandang disabilitas.
 |
| 2 | Program perlindungan sosial berbasis kemiskinan | Kebijakan Kesejahteraan Sosial | * Penganggaran perlindungan social berbasis kemiskinan, sementara anggaran perlindungan social bagi penyandang disabilitas tidak cukup dengan basis kemiskinan.
* Adanya perbedaan basis persepsi tersebut mengakibatnkan terjadinya ketimpangan dalam pemeerian dana perlindungan social.
 |
| 3 | Akses pendidikan yang terhambat | Kebijakan Pendidikan Inklusif | * PERMENDIKNAS No. 70 Tahun 2009 menciptakan stigma negative dalam pelaksanaan pendidikan inklusif. Kata “berkelainan-normal) menghiasi substansi kebijakan tersebut.
* Pasal 4 PERMENDIKNAS menjadikan penyelenggaraan pendidikan inklusif tidak maksimal, karena terbatas pada penunjukkan oleh pemerintah kabupaten / kota kepada paling sedikit satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah ditingkat kecematan, dan bagi satuan pendidikan yang tidak ditunjuk “dapat” menerima peserta didik penyandang disabilitas.
* Lokasi sekolah inklusi (ditunjuk pemerintah kabupaten / kota) yang jauh dari anak penyandang disabilitas menjadi hambatan untuk mengakses pendidikan.Stigma negative, terbatasnya keterjangkauan bersekolah, terbatasnya penerimaan satuan pendidikan atas penyandang disabilitas merupakan situasi ketimpangan yang sangat meprihatinkan.
 |
| 4 | Pengelolaan ketenagakerjaan penyandang disabilitas belum professional dan proporsional  | Kebijakan ketenagakerjaan | * Rekrutmen tenaga kerja penyandang disabilitas tidak berbasis keanekaragaman potensi dan kompetensi.
* Sistem gaji yang belum adil dan setara (bukan sama).
* Sistem jenjang karier yang masih terbatas.
* Keberlanjutan karier tenaga kerja yang menjadi disabilitas belum diperhatikan.
 |
| 5 | Sistem Peradilan dan Bantuan Hukum yang tidak berperspektif penyandang Disabilitas | Kebijakan bantuan hukum, sistem hukum, dan sistem peradilan | * Sistem hukum yang masih bias disabilitas (kesaksian penyandang disabilitas disangsikan).
* Substansi hukum yang mendiskreditkan penyandang disabilitas.
* Kasus-kasus penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum yang terhenti, baik pada tahap non-litigasi maupun litigasi.
* Anggaran bantuan hukum yang berbasis kemiskinan, sehingga tidak setara dengan keperluan anggaran bantuan hukum penyandang disabilitas.
 |
| 6 | Jaminan kesehatan tidak mencakup (coverage) kebutuhan kesehatan penyandang disabilitas | Kebijakan kesehatan | * Perempuan dan Disabilitas; Perpres 82 tahun 2018 Jaminan Kesehatan Nasional. Pasal 52 ayat 1 huruf r. Korban penganiayaan, kekerasan seksual, trafficking dan terorisme tidak dijamin oleh JKN. Padahal di regulasi sebelumnya yaitu Perpres 19 tahun 2016 korban-korban tersebut dijamin oleh JKN.
* Jaminan kesehatan yang ada saat ini, tidak cukup mencakup keperluan kesehatan bagi penyandang disabilitas.
* Standar yang digunakan adalah berbasis kemiskinan, bukan kerentanan atau disabilitas.
* Bagi penyandang disabilitas mental atau authis atau disabilitas lainnya yang membutuhkan obat mahal, namun tidak termuat di jaminan kesehatan, pada akhirnya mengeluarkan biaya di luar jaminan (potensi menjadi miskin) karena jaminan kesehatan yang tidak memadai.
* Jika jaminan kesehatan tidak memadai keperluan kesehatan penyandang disabilitas, maka peluang untuk menjadi miskin sangat besar, terlebih jika penyandang disabilitas tersebut sudah terkategori miskin, dan membutuhkan pembiayaan kesehatan yang tinggi, maka akan terjadi multi kerentanan.
 |
| 7 | Disparitas gender disabilitas | Kultur sosial, struktur sosial, budaya | * Perspektif yang berkembang di masyarakat, terdapat kesenjangan pemahaman ketika menilai disabilitas berdasar pada gender.
* Laki-laki penyandang disabilitas justru akan dinomorduakan dibanding dengan perempuan non disabilitas.
* Di dalam struktur sosial, perempuan penyandang disabilitas mengalami dua stigma, sebagai perempuan dan sebagai penyandang disabilitas.
* Potensi mendapatkan perlakuan yang tidak baik sangat rentan.
* Sebagai contoh, perempuan remaja non disabilitas rentan terjadi perbuatan asusila.
* Pada remaja perempuan disabilitas kerentanan mendapatkan perlakuan asusila semakin tinggi.
 |
| 8 | Perlakuan eksklusif bagi Orang Yang Pernah Mengalami Kusta (OYPMK) | Kebijakan dan stigma | * Kelompok yang hingga kini masih kelompok yang dieksklusifkan adalah penderita kusta atau orang yang pernah mengalami kusta.
* Eksklusifisasi yang diterima sangat diskriminatif, terlebih penyandang disabilitas yang mengelami kusta atau yang pernah mengalami kusta.
* Penyertaan mereka di dalam masyarakat sangat penting untuk diadvokasi, baik melalui kebijakan maupun melalui edukasi secara terstruktur kepada masyarakat luas.
 |

**2.4.1. Peran OPD untuk Mengurangi Ketimpangan**

Dari beberapa contoh yang terpapar pada tabel diatas, menunjukkan bahwa masih terdapat kebijakan yang diskriminatif terhadap penyandang disabilitas di banyak sektor kebijakan publik. Diskriminasi tersebut disebabkan karena pemahaman dan stigma yang negatif terhadap penyandang disabilitas, sehingga dapat mempengaruhi proses pembentukan kebijakan dan serta mempengaruhi pelaksanaan program dari kebijakan yang telah dibuat. Praktik-praktik demikian terjadi di berbagai daerah, terlebih jika faktor sebaran wilayah menjadi penyebab terjadinya ketimpangan dissegala bidang, dengan sendirinya penyandang disabilitas sebagai kelompok rentan semakin mengalami ketimpangan.

Kondisi faktual yang demikian, pemerintah dan pemerintah daerah perlu melihat kembali substansi CRPD berkaitan dengan percepatan pengurangan ketimpangan bagi penyandang disabilitas. Prinsip partisipasi penuh dan non diskriminasi harus mampu diterjemahkan ke dalam kebijakan publik. Untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai persoalan-persoalan penyandang disabilitas, maka penting melibatkan Organisasi Penyandang Disabilitas yang mampu memberikan kontribusi kepada pihak pemerintah dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Era desentralisasi memberikan kesempatan yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk membentuk kebijakan yang lebih akomodatif bagi penyandang disabilitas dengan berbagai kompleksitasnya. Advokasi-advokasi yang dilakukan oleh berbagai Organisasi Penyandang disabilitas, hendaknya menjadi kontribusi berarti yang segera ditindaklanjuti. Berikut ini beberapa advokasi yang dilakukan oleh OPD yang mencakup beberapa daerah.

**Tabel 3**

**Agenda Kerja OPD di Beberapa Wilayah**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Agenda Advokasi** | **Wilayah Cakupan** | **Capaian** |
| 1 | Advokasi Pembentukan Pusat Informasi dan Konsultasi Perempuan Penyandang Disabilitas (PIKPPD) | Seluruh kabupaten/ kota | 8 wilayah kabupaten / kota |
| 2 | Advokasi Peraturan KAPOLRI tentang penyediaan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas | Sluruh daerah | Daerah Istimewa Yogyakarta |
| 3 | Advokasi penyertaan hak EKOSOB bagi penyandang disabilitas dan orang yang pernah mengalami kusta | 9 provinsi | 50% wilayah advokasi  |
| 4 | Advokasi dan pemberdayaan perempuan disabilitas dalam keorganisasian  | 1 kabupaten | tercapai |

Tabel di atas merupakan gambaran peranan OPD melalui gerakan advokasi di berbagai wilayah Indonesia, yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat inklusif disabilitas melalui program-program tujuan pembangunan berkelanjutan. Paparan-paparan yang telah diuraikan, menunjukkan bahwa ketimpangan yang terjadi di masyarakat penyandang disabilitas, tidak hanya terfokus pada persoalan-persoalan ekonomi dan pendapatan. Lebih daripada itu, bahwa ketimpangan yang terjadi sangat signifikan adalah stigma dan perspektif. Basis stigma dan perspektif inilah yang kemudian akan mempengaruhi pengambilan keputusan kebijakan, intervensi-intervensi program, interaksi sosial, peningkatan perkonomian dan pendapatan dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, kebijakan berbasis kearifan lokal sangat diperlukan untuk mengurangi ketimpangan yang terjadi, tentu saja dengan mengindahkan garis kebijakan nasional dan instrumen kebijakan internasional mengenai pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas (CRPD).

**2.5. Menanggulangi Perubahan Iklim**

Indonesia merupakan negara kepulauan yang berada pada empat pertemuan lempeng tektonik, yaitu: lempeng benua Asia, Australia, samudera Hindia, dan samudera Pasifik. Pertemuan keempat lempeng tektonik ini, berpotensi besar akan terjadinya gempa bumi dan tsunami. Bahkan menurut UNISDR (sekarang UNDRR), Indonesia menduduki urutan pertama dalam bencana gempa bumi dari 265 di dunia.

Selain itu, faktor iklim Indonesia (tropis) juga memicu terjadinya bencana hidrometeorologi (banjir, kebakaran), dan faktor demografi serta teknologi juga ikut mempengaruhi terjadinya bencana. Dengan kata lain, bahwa bencana (*disaste*r) dapat terjadi karena faktor alam (natural disaster) maupun faktor ulah manusia (*man-made disaster*).

Pengurangan Risiko Bencana (PRB) adalah “sebuah pendekatan sistematis yaitu mengidentifikasi, mengkaji dan mengurangi risiko-risiko bencana, bertujuan untuk mengurangi kerentanan-kerentanan sosial-ekonomi terhadap bencana dan menangani bahaya-bahaya lingkungan maupun bahaya-bahaya lain yang menimbulkan kerentanan” (Lihat PERKA BNPB NOMOR 4 TAHUN 2008: 32)

Pengurangan risiko bencana merupakan tanggungjawab lembaga-lembaga yang bergerak dibidang pembangunan maupun lembaga-lembaga bantuan kemanusiaan, yang hendaknya program-program kerja seperti ini dilakukan secara simultan, sistematis dan berkelanjutan. Artinya kegiatan pengurangan risiko bencana bukan berarti tindakan darurat pada saat terjadinya bencana. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam kegiatan-kegiatan PRB.

Secara terperinci PERKA No. 4 Tahun 2008, BAB VII huruf B nomor 3, menyebutkan bahwa lembaga non pemerintah menjadi bagian dari peran pelaku kegiatan penanggulangan bencana. Lebih lanjut dinyatakan: “Lembaga-lembaga Non Pemerintah pada dasarnya memiliki fleksibilitas dan kemampuan yang memadai dalam upaya penanggulangan bencana. Dengan koordinasi yang baiklembaga Non Pemerintah ini akan dapat memberikan kontribusidalam upaya penanggulangan bencana mulai dari tahap sebelum, pada saat dan pasca bencana.”

Upaya melakukan kegiatan pengurangan risiko bencana, penyandang disabilitas penting untuk terlibat dalam kegiatan tersebut, baik secara perorangan maupun secara keorganisasian. Terlebih lagi, menurut data statistik UN, penyandang disabilitas tiga kali lebih cepat meninggal dunia daripada non disabilitas. Dengan demikian, penting untuk diperhatikan bagaimana strategi untuk mengurangi risiko bencana.

Hal yang menarik dari konsep PRB yang dikembangkan di Indonesia adalah sebelum dicanangkannya SDG’s yang memiliki prinsip “leave no one behind”, pemerintah Indonesia melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana telah mengeluarkan peraturan terkait dengan PRB inklusif disabilitas. Kegiatan pengurangan risiko bencana inklusif disabilitas tertuang di dalam Peraturan Kepala BNPB No. 14 Tahun 2014, Tentang Penanganan, Perlindungan Dan Partisipasi Penyandang Disabilitas Dalam Penanggulangan Bencana. Dengan adanya peraturan ini, menunjukkan bahwa pemerintah memiliki tiga komitmen utama terhadap penyandang disabilitas, yaitu penanganan, perlindungan, dan memberikan keleluasaan penyandang disabilitas untuk berpartisipasi. Peraturan ini pun menjadi pintu masuk bagi isu-isu disabilitas di sektor kebencanaan.

**2.5.1. Substansi PRB Inklusif dalam PERKA No. 14 Tahun 2014**

Penanggulangan situasi-situasi berisiko bagi penyandang disabilitas, diatur dalam CRPD Pasal 11. Pasal tersebut menyatakan: Negara-negara Pihak harus mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menjamin perlindungan dan keamanan bagi orang-orang penyandang cacat dalam situasi beresiko, termasuk situasi-situasi konflik bersenjata, darurat kemanusiaan, dan terjadinya bencana alam, sesuai dengan kewajiban mereka berdasarkan hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional dan hukum hak asasi manusia internasional.

Indonesia sebagai salah satu negara yang meratifikasi CRPD memiliki komitmen terhadap penanggulangan situasi-situasi berisiko tersebut. Pengejawantahan dari CRPD pasal 11, pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengeluarkan peraturan berskala nasional yang secara sistematis dan komprehensif mengatur penanganan, perlindungan dan partisipasi penyandang disabilitas.

Meskipun peraturan tersebut dikeluarkan oleh Kepala BNPB, secara implementatif peraturan tersebut menjadi acuhan dasar terkait pembuatan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana. PERKA No. 14 Tahun 2014 menjadi payung hukum yang cukup sakti bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana inklusif disabilitas. Ada tiga hal substansi yang perlu disampaikan dalam tulisan ini, yaitu:

**Pertama,** Prinsip dasar dalam PERKA No. 14 Tahun 2014;

Upaya melaksanakan penanganan, perlindungan dan partisipasi dalam penanggulangan bencana yang inklusif bagi penyandang disabilitas, peraturan ini memberikan prinsip-prinsip dasar. Ada delapan prinsip dassar yang dirumuskan dalam peraturan Pasal 3 (2):

penghormatan atas martabat manusia dan kebebasan individu untuk menentukan pilihan demi kemandirian pribadi; nondiskriminasi; partisipasi aktif dalam masyarakat; Penghormatan atas perbedaan sebagai bagian dari keragaman dan kemanusiaan; kesamaan kesempatan dan inklusi pada semua bidang; kemudahan akses; kesetaraan antara laki-laki dan perempuan; penghargaan atas kapasitas Penyandang Disabilitas anak untuk bertumbuh- kembang dan hak-hak mereka atas perlindungan identitas.

Berdasarkan prinsip-prinsip di atas, jelas tergambar bahwa upaya mewujudkan inklusif disabilitas dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana bersifat paradigmatik dan implementatif. “Paradigmatik” dapat dimaknai bahwa sebagai manusia penyandang disabilitas bukanlah manusia yang tidak memiliki dicnity, sehingga atas dasar itulah pengahrgaan terhadap penyandang disabilitas dijadikan sebagai asas dalam perlindungan hak asasi manusia. Sementara itu, “implementatif” dimaknai bahwa prinsip-prinsip dasar tersebut dapat dijabarkan dalam teknis pelaksanaan, dalam konteks ini pelaksanaan penanganan, perlindungan dan partisipasi penyandang disabilitas.

Prinsip partisipasi aktif, dijelaskan di dalam pasal 9 yang memformulasikan bagaimana mekanisme partisipasi aktif yang dimaksud. Pasal 9 berbunyi:

Dalam rangka memenuhi hak dan kebutuhan sesuai aspirasi Penyandang Disabilitas, semua aspek penyelenggaraan penanggulangan bencana wajib melibatkan Penyandang Disabilitas secara aktif dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi serta dalam Forum Pengurangan Risiko Bencana.

Pelibatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa perorangan dan/atau organisasi Penyandang Disabilitas.

Pelibatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jenis dan derajat disabilitas, kelompok umur, jenis kelamin dan wilayah.

Rumusan pasal 9 tersebut memberikan pemahaman, bahwa penyandang disabilitas wajib dilibatkan dalam tiap tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana, menjadi subjek dalam pembangunan pengurangan risiko bencana, dan adanya data terpilah yang komprehensif. Gambaran penyandang disabilitas sebagai subjek pembangunan dalam tujuan pembangunan berkelanjutan, sangat terpapar secara sistematis dan komprehensif di dalam pasal 9 ini. Secara faktual keterlibatan dan pelibatan penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik secara perorangan maupun organisasi penyandang disabilitas telah dilakukan, bahkan menjadi ketua Unit Layanan Inklusif Disabilitas BPBD Kedua, Jawa Tengah.

**Kedua,** Tersedianya unit layanan disabilitas;

Prinsip dasar yang telah bersifat paradigmatik dan implementatif atas penanggulangan bencana inklusif disabilitas, perlu didukung oleh lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemantauan, evaluasi, pelaporan maupun rekomendasi atas pelaksanaan penanggulangan bencana inklusif disabilitas. Nomenklatur PERKANo. 14 Tahun 2014 untuk menyebut lembaga tersebut adalah Unit Layanan Disabilitas. Pengaturan mengenai Unit Layanan Disabilitas (Unit LIDi) terdapat di pasal 4 ayat (1) dan delapan tugas Unit Layanan Inklusif Disabilitas pada ayat (5). Isi dari pasal tersebut sebagai berikut:

BNPB dan BPBD membentuk unit layanan disabilitas di lingkungan masing-masing.

Unit layanan disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

* Menyediakan rekomendasi kebijakan penanganan Penyandang Disabilitas dalam penanggulangan bencana;
* Melakukan perencanaan serta penganggaran program dan kegiatan penanganan dan perlindungan Penyandang Disabilitas dalam penanggulangan bencana;
* Melakukan koordinasi dengan kementerian, lembaga, SKPD dan para pihak terkait dalam hal kebijakan, program dan kegiatan;
* Mengidentifikasi dan memfasilitasi pemenuhan hak dan kebutuhan Penyandang Disabilitas dalam penanggulangan bencana;
* Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan;
* Mempromosikan pemenuhan hak dan kebutuhan Penyandang Disabilitas dalam penanggulangan bencana;
* Memfasilitasi kerjasama para pihak dalam rangka pemenuhan hak dan kebutuhan Penyandang Disabilitas dalam penanggulangan bencana; dan
* Melaporkan hasil pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan kepada Sekretaris Utama di lingkungan BNPB dan Kepala Pelaksana di lingkungan BPBD

Unit Layanan Inklusif Disabilitas di design sebagai lembaga yang dapat menjadi “*The Guardien of Inclusion”* dalam penanggulangan bencana inklusif disabilitas. Lembaga tersebut selain memiliki tugas-tugas administratif, juga memiliki tanggungjawab moral terhadap penyandang disabilitas. Artinya, penyandang disabilitas yang masuk ke dalam struktur keorganisasian lembaga tersebut dapat melakukan advokasi, edukasi, dan pendekatan secara sistemik, agar pengelolaan terhadap penyandang disabilitas semakin baik. Kondisi faktual menunjukkan, bahwa Unit Layanan Inklusif Disabilitas belum dimiliki oleh seluruh BNPB dan BPBD, hanya baru beberapa daerah saja. Namun demikian, advokasi dan edukasi penanggulangan bencana inklusif terus-menerus digaungkan oleh Organisasi Penyandang Disabilitas.

**2.5.2. Peran OPD dan Praktik Baik dalam Kebencanaan**

Gerakan Difagana (Difabel siaga bencana) merupakan agenda untuk meningkatkan image baik penyandang disabilitas menjadi aktor dalam mitigasi bencana. Untuk merefleksikan kepekaan masyarakat terhadap kemampuan penyandang disabilitas dalam menghadapi ancaman bencana. Beberapa OPD melakukan advokasi kebencanaan di beberapa daerah, dengan berbagai program. Tabel berikut menggambarkan kondisi faktual gerakan penyandang disabilitas dalam melaksanakan pembangunan dibidang kebencanaan yang merupakan bagian dari Tujuan 13 TPB.

**Tabel 4**

**Advokasi OPD Terkait Isu Kebencanaan**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Kegiatan OPD** | **Cakupan Wilayah** |
| 1 | Advokasi, edukasi dan sosialisasi PRB Inklusi kepada komunitas penyandang disabilitas, pelaku penanggulangan bencana dan pemerintah daerah | Sumatra Barat |
| 2 | Pembentukan Unit Layanan Inklusi Disabilitas dalam penanggulangan bencana (LIDi) | Jawa Tengah (1 unit di level provinsi dan 8 unit di level kabupaten) |
| 3 | Penelitian observasi penanganan penyandang disabilitas mental pasca bencana | Sulawesi Tengah dan Pulau Lombok |
| 4 | Pembuatan buku panduan kluster kebencaan | Palu, Sulwesi Tengah |
| 5 | Membentuk jaringan mitra kemanusiaan untuk korban kemanusiaan | Palu, Sulawesi Tengah |
| 6 | Pembuatan buku panduan kebencanaan  | Lampung |

Tabel di atas menggambarkan peran aktif Organisasi Penyandang Disabilitas dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang inklusif terhadap disabilitas. Berbagai program kegiatan yang meliputi wilayah Jawa, Sumatra, Sulawesi, Lampung dan Lombok menunjukkan cakupan wilayah OPD cukup luas dan mampu bersinergi dengan pihak-pihak lain.

**2.5.3. Penguatan Tanggap Bencana Bagi Penyandang Disabilitas**

Ada beberapa catatan penting untuk perbaikan penyelenggaraan penanggulangan bencana inklusif disabilitas, yaitu:

* Perpres 82 tahun 2018 Jaminan Kesehatan Nasional. Pasal 52 ayat 1 huruf o. Pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa / wabah tidak dijamin oleh JKN.
* Penguatan kebijakan nasional terkait dengan penanganan, perlindungan dan partisipasi penyandang disabilitas dalam kebencanaan. Meskipun saat ini telah ada peraturan yang berskala nasional, namun perlu dibentuk kebijakan nasional yang otoritas pembentuknya lebih kuat.
* Percepatan pembentukan Unit LIDi penanggulangan bencana di di seluruh daerah, utamanya kawasan potensi bencana. Berdasarkan informasi di atas, bahwa Unit LIDi masih terfokus di Jawa Tengah dan belum mencakup seluruh Jawa.
* Optimalisasi advokasi, edukasi, sosialisasi dan persuasi terhadap penyandang disabilitas agar memiliki kemampuan dan concern terhadap isu kebencanaan. Saat ini masih sedikit penyandang disabilitas yang concern terhadap isu-isu kebencanaan. Hal ini dapat berdampak pada terhambatnya pembentukan Unit LIDi, keterlibatan penyandang disabilitas di dalam struktur keorganisasian Unit LIDi, serta sistem pemantauan yang minim.

**2.6. Perdamaian, Keadilan, Institusi yang Efektif, Akuntabel dan Inklusif**

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang juga menjadi target capaian adalah terciptanya perdamaian masyarakat, tegaknya keadilan, dan terbentuknya tatakelola institusi yang mengandung prinsip efektif, akuntabel, dan inklusif. Relevansi terhadap penyandang disabilitas dalam konteks tujuan ini adalah terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas dalam mengakses keadilan ketika berhadapan dengan hukum. Selain itu, system tata kelola kelembagaan yang lebih inklusif terhadap penyandang disabilitas menjadi target yang harus dicapai, mengingat masih banyak tata kelola kelembagaan yang sangat birokratik, rigit, dan tidak aksesibel bagi penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum masih mengalami kendala yang cukup signifikan, baik dari sisi substansi hukum (materi KUHP dan KUHAP), perspektif penegak hukum (caturwangsa) yang belum memahami disabilitas, aksesibilitas yang belum memadai dan akomodasi layak juga belum tersedia. Karakteristik yang beragam dari penyandang disabilitas sebenarnya dapat mendorong pihak-pihak yang berkaitan dengan proses hukum untuk melakukan tindakan affirmative.

Tindakan affirmative yang dilakukan oleh hakim, disebabkan karena tidak adanya hukum di dalam kitab perundang-undangan, maka tindakan tersebut yang dituangkan ke dalam putusan pengadilan dapat dijadikan jurisprudensi. Jurisprudensi ini dapat dijadikan acuan bagi kasus-kasus lainnya atas penyandang disabilitas. Artinya, mewujudkan keadilan dalam konteks penegakan hukum terlebih kasus-kasus penyandang disabilitas, harus memiliki paradigma progresif dan berani untuk melakukan terobosan hukum demi menemukan hukum dan tercapainya keadilan.

Ilustrasi berikut dapat menggambarkan kondisi disabilitas berhadapan dengan hukum dalam konteks substansi hukum di Indonesia

Seorang perempuan remaja penyandang disabilitas netra berangkat ke sekolah melalui jalan A. Berselang tiga hari kemudian, sang remaja tersebut dihadang oleh seorang laki-laki dewasa yang berniat melakukan “pemerkosaan” atasnya. Hari berikutnya sang remaja tersebut tetap berangkat sekolah sebagaimana sebelumnya. Namun demikian, peristiwa tersebut terjadi kembali. Selanjutnya,peristiwa tersebut dilaporkan ke pihak penegak hukum untuk diproses lebih lanjut dengan tuntas.

Hasil proses perkara menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa bukanlah perbuatan pemerkosaan, namun perbuatan yang dilandasi suka sama suka, karena terindikasi bahwa remaja perempuan penyandang tunanetra selalu melewati jalan dimana terjadi peristiwa tersebut. Hasil ini tentu saja merugikan pihak penyandang disabilitas, karena jalan menuju ke sekolah yang dia ketahui hanya jalan A tersebut, dan dia tidak mengetahui ada jalan lain menuju ke sekolah.

Contoh ilustrasi lain:

Seorang perempuan penyandang disabilitas intelektual mendapatkan perlakuan asusila dari keluarga terdekatnya. Tindakan pencabulan hingga tindakan persetubuhan dilakukan oleh orang tersebut. Perbuatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang dan tidak ada penolakan dari pihak perempuan penyandang disabilitas intelektual tersebut. Akhirnya pengadilan memutuskan perbuatan tersebut dilakukan suka sama suka.

Putusan ini benar-benar tidak mencerminkan keberpihakan kepada penyandang disabilitas. Memutuskan perkara penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum tidak cukup menggunakan instrument hukum yang ada di dalam kitab KUHP Indonesia. Secara alamiah penyandang disabilitas intelektual tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang tersebut atasnya, terlebih jika pelaku memberikan tawaran-tawaran hadiah yang menurut penyandang disabilitas tersebut menyenangkan.

Ilustrasi-ilustrasi diatas merupakan gambaran faktual yang dialami oleh penyandang disabilitas, dan masih banyak kasus-kasus lain yang terjadi dan tidak selesai di di tataran pengadilan.

Kekerasan terhadap perempuan penyandang disabilitas cenderung mengalami peningkatan. Sebagai contoh, di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) kasus kekerasan terhadap penyandang disabilitas sejak 2014 hingga 2018 berjumlah 126 kasus[[15]](#footnote-15). Data tersebut bukanlah data yang final, karena kasus-kasus seperti itu gunung es. Artinya, banyak yang tidak terekspos dan tidak dilaporkan. Penyebabnya adalah berbagai factor. Diantaranya karena factor keluarga yang malu karena dianggap aib keluarga, penghentian kasus karena tidak terbukti dan lain sebagainya, yang pada intinya bahwa akses keadilan bagi penyandang disabilitas masih terjal dan berliku-liku untuk dicapai.

Selain persoalan-persoalan “access to justice” bagi penyandang disabilitas, tata kelola institusi juga masih menjadi persoalan. Institusi-institusi pemerintahan maupun non pemerintahan yang memberikan layanan public banyak ditemukan belum memiliki sensitifitas terhadap penyandang disabilitas. Akibatnya pelayanan terhadap penyandang disabilitas dapat dikatakan belum ramah.

Diantara berbagai strategi meningkatkan sensitifitas terhadap penyandang disabilitas adalah melalui instrument kebijakan dan pengarusutamaan berbasis “sharing experiences” menjadi penyandang disabilitas. Melalui instrument kebijakan, dapat mendorong percepatan perbaikan layanan kelembagaan terhadap penyandang disabilitas, sehingga dalam proses pemberian layanan public dapat memenuhi kepentingan penyandang disabilitas. Prinsip keterjangkauan (affordability), aksesibilitas (accessibility), akomodasi yang layak (reasonable accommodation), affirmative, menjadi prinsip dalam penyelenggaraan tata kelola kelembagaan, baik institusi pemerintahan, institusi non pemerintahan, institusi penegakan hukum, dan berbagai institusi lainnya.

Upaya mewujudkan institusi yang ramah terhadap penyandang disabilitas melalui instrument kebijakan, maka penting untuk segera mengesahkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai aturan pelaksana dari UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas,[[16]](#footnote-16) dan Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Komisi Nasional Disabilitas. Setidaknya kebijakan-kebijakan tersebut menjadi tonggak utama dalam rangka percepatan mewujudkan Indonesia yang lebih inklusif terhadap penyandang disabilitas.

Penting juga untuk tidak ditinggalkan adalah pengarusutamaan disabilitas dengan melakukan aksi-aksi nyata, seperti halnya “simulasi menjadi penyandang disabilitas”, sharing experiences, interaksi intensif dengan penyandang disabilitas dan sebagainya. Aksi-aksi ini bertujuan untuk memunculkan sikap voluntarisme dan altruistic, sekaligus memunculkan sensitifitas positif sebagai edukasi bagi masyarakat agar memahami karakteristik dan berbagai hambatan yang dialami oleh penyandang disabilitas. Jika aksi nyata ini dilakukan oleh para pemangku kebijakan dan implementator dari kebijakan tersebut, maka budaya inklusif di suatu institusi akan terbentuk.

**2.6.1. Peran OPD Mewujudkan Perdamaian, Keadilan dan Institusi yang Tangguh dan Akuntabel**

* Riset hak-hak penyandang disabilitas di Pengadilan Negeri (PN) dan Pengadilan Agama (PA) di 5 kab/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY); hasilnya adalah satu PN (Gunung Kidul) telah akses terhadap penyandang disabilitas dan empat PN belum akses.
* Analisa data akses keadilan kepada penyandang disabilitas di DIY.
* Survey tentang kapasitas dan peran/partisipasi DPO dalam pemenuhan hak layanan kesehatan dan ketersediaan obat bagi Orang Yang Pernah Mengalami Kusta (OYPMK) /PD (GPDLI JAKARTA)
* Penyusunan RPJMD Kota Bandung dan Provinsi Jabar 2019-2023
* Advokasi Indeks HAM Rekomendasi UPR untuk disabilitas di Indonesia tahun 2016-2017 (HRWG Jakarta)
* Advokasi laporan alternative untuk UPR dan treaties report, Advokasi RAN HAM 2019-2025.
* Kerjasama dengan LBH APIK dalam advokasi pendampingan hukum perempuan disabilitas korban kekerasan (HWDI).

Berbagai kegiatan di atas menunjukkan bahwa masih banyak persoalan-persoalan hak-hak penyandang disabilitas yang terabaikan oleh Negara, sehingga masyarakat sipil penyandang disabilitas “penting” memberikan kontribusi penyadaran kepada pemangku kebijakan di berbagai level. Hadirnya Negara melalui pemerintah dan pemerintah daerah terhadap optimalisasi pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam konteks keadilan, akses kelembagaan, dan layanan public sangat dibutuhkan dan bagian dari kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah untuk mewujudkan pembangunan yang merata dan inklusif.

**2.7. Kemitraan Mencapai Tujuan**

* Mengutamakan partisipasi penuh OPD dengan menyediakan aksesibilitas dan akomodasi yang layak yang sesuai dengan kebutuhan OPD dalam mendukung keterlibatan serta partisipasi secara penuh. Misalnya menyediakan penterjemah bahasa isyarat bagi komunitas tuli dalam musyawarah pembangunan di segala level, akomodasi yang layak berupa transportasi dan aksesibilitas fisik yang mendukung kehadiran dan keterlibatan penyandang disabilitas (mobilitas), adanya personal assistant yang bisa mendukung penyandang disabilitas lainnya
* Pemahaman dan perspektif birokrat yang belum merefleksikan kemitraan multi pihak dalam merepresentasikan keterlibatan serta partisipasi penuh dan mendukung kehadiran OPD dan keluarga penyandang disabilitas termasuk orang tua dengan anak penyandang disabilitas secara aktif dan langsung.

**REKOMENDASI**

Pelaksanaan Rekomendasi ini harus didukung dengan prasyarat proses pelibatan penyandang disabilitas dan OPD dengan didukung penyediaan aksesibilitas dan akomodasi yang layak untuk memastikan partisipasi penuh dan keterlibatan yang setara. Adapun rekomendasi – rekomendasi mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang inklusif, aksesibel dan berkeadilan social antara lain:

**3.1. Kebijakan**

* Pencabutan Kebijakan lama yang tidak berperspektif CRPD dan UU Penyandang Disabilitas
* Pengesahan segera kebijakan turunan UU Penyandang Disabilitas (8 RPP dan 2 Perpres) dan pengesahan UU Penghapusan Kekerasan Seksual
* Harmonisasi kebijakan : Perda Penyandang Disabilitas yang sejalan dengan prinsip dan perspective CRPD dan UU Penyandang Disabilitas

**3.2. Data**

* Mengidentifikasi siapa dan dimana penyandang disabilitas berada baik yang tinggal di desa dan kota bahkan di pulau terpencil, perbatasan, terdepan dan pulau terluar
* Tersedianya data terpilah berdasarkan disabilitas, gender, usia yang merefleksikan tingkat capaian akses program pembangunan bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya

**3.3. Alokasi Anggaran**

* Tersedianya regulasi tentang pedoman penganggaran pembangunan yang berperspektif penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya dari tingkat nasional ke daerah[[17]](#footnote-17)
* Ada langkah-langkah affirmasi ploting anggaran pembangunan inklusi di semua Kementerian/Lembaga untuk mewujudkan pembangunan inklusif, aksesibel dan berkeadilan social bagi seluruh masyarakat Indonesia
* Melakukan perubahan regulasi tentang *nomenklatur* yaitu dengan memastikan semua kelompok rentan termasuk penyandang disabilitas dalam rangka memprioritaskan alokasi anggaran pelaksanaaan pembangunan yang inklusif, aksesibel dan berkeadilan social di semua level pembangunan dari tingkat nasional/provinsi ke daerah/desa.

**3.4. Keterjangkauan**

* Memastikan pemerataan program – program pembangunan inklusi yang menjangkau seluruh penyandang disabilitas dan kelompok rentan laiinya di berbagai daerah termasuk di wilayah perbatasan, pulau terluar, terdepan dan terpencil.
* Semua kelompok masyarakat rentan termasuk penyandang disabilitas harus bisa menikmati manfaat program – program pembangunan baik secara quantitas dan qualitas (perwujudan aksesibilitas fisik dan non fisik antara lain infrastruktur, sarana dan prasarana public serta kualitas pelayanan kesehatan, transportasi, kmunikasi, serta pelayanan publik lainnya)

**3.5. Monitoring Evaluasi**

* Memastikan monitoring dan evaluasi dari OPD diadopsi oleh pemerintah dan pemerintah daerah sebagai wujud kontribusi aktif, terutama penyandang disabilitas dan organisasi yang mewakilinya dalam mekanisme monitoring dan evaluasi TPB dari tingkat desa, kabupaten/kota sampai dengan provinsi (nasional)
* Membuat regulasi yang menjadi komitmen pemerintah dan pemerintah daerah tentang mekanisme monitoring dan evaluasi pembangunan yang participative, inklusif dan aksesibel

**3.6. Peningkatan Kesadaran**

Pemerintah memastikan adanya tindakan-tindakan dan program – program pembangunan yang selaras dan sejalan implementasi dengan Pasal 8 CRPD[[18]](#footnote-18) dan pelibatan organisasi penyandang disabilitas secara penuh baik jangka pendek dan panjang. Mengingat mekanisme monitoring Hak Asasi Manusia harus terus ditegakkan dan dilaksanakan secara regular, karena Indonesia sebagai Negara harus membuat laporan *progress realization* terhadap semua pelaksanaan Konvensi PBB yang telah diratifikasi setiap 4 tahun sekali. Hal ini merupakan perwujudan tata nilai Negara dalam upaya penghormatan, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak penyandang disabilitas. Selain itu upaya tersebut, merupakan perwujudan nilai – nilai dan prinsip fundamental yang selaras dengan Dasar Negara Indonesia yakni Pancasila dan UU Dasar tahun 1945.

1. Hambatan struktural adalah hambatan yang berasal dari kebijakan negara dan praktik layanan aparatur sipil negara yang tidak mendukung pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Hambatan kultural adalah hambatan yang berasal dari lingkungan dan sikap masyarakat yang menyulitkan penyandang disabilitas untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak. [↑](#footnote-ref-1)
2. Penyandang disabilitas sendiri secara eksplisit disebutkan sebanyak 11 kali dalam dokumen Agenda 2030. [↑](#footnote-ref-2)
3. Lihat Kerangka Hukum Disabilitas Indonesia; Menuju Indonesia Ramah Disabilitas, PSHK, 2015 [↑](#footnote-ref-3)
4. Lihat Pasal 28 A – Pasal 28 J, UUD NRI 1945 [↑](#footnote-ref-4)
5. Lihat Kerangka Hukum Disabilitas Indonesia; Menuju Indonesia Ramah Disabilitas, PSHK, 2015 [↑](#footnote-ref-5)
6. Keterlibatan OPD (Organisasi Penyandang Disabilitas) dalam TPB sangat terbatas. Padahal ada 200 OPD di Indonesia (data HI 2006). [↑](#footnote-ref-6)
7. Membentuk dan bergabung dalam Organisasi Penyandang Disabilitas dan untuk mewakili Penyandang Disabilitas pada tingkat local, nasional, dan internasional. [↑](#footnote-ref-7)
8. [↑](#footnote-ref-8)
9. <https://www.hi-us.org/best_practices>

inclusion: Person with disabilities should be accepted as equal partners in development and included as full participants in all development activities.

Equity : persons with disabilities should enjoy equitable access to benefits resulting from development activities in addition, development activities should promote non discrimination and equal opportunities for persons with disabilities to participate in every facet of life civil, political, economic, social and cultural. [↑](#footnote-ref-9)
10. Data mengenai jumlah penyandang disabilitas menjadi salah satu tantangan Indonesia. Hingga saat ini data mengenai jumlah penyendang disabilitas masih beragam. Berdasar data Supas 2015, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia sebesar 8,56% dari total penduduk. [↑](#footnote-ref-10)
11. (<http://disabilitycentre.lshtm.ac.uk/files/2014/07/Costs-of-Exclusion-and-Gains-of-Inclusion-Report.pdf>) halaman 6-10 [↑](#footnote-ref-11)
12. <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3759133/aksesibilitas-perguruan-tinggi-di-indonesia-untuk-difabel-masih-minim> [↑](#footnote-ref-12)
13. (<https://regional.kompas.com/read/2014/11/30/15493761/Lampung.Deklarasikan.Pendidikan.Inklusif>). [↑](#footnote-ref-13)
14. <https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_233426.pdf> [↑](#footnote-ref-14)
15. <https://www.antaranews.com/berita/790838/kasus-kekerasan-terhadap-penyandang-disabilitas-di-diy-masih-tinggi> [↑](#footnote-ref-15)
16. <https://www.gerakinklusi.id/RPP-Disabilitas-3> [↑](#footnote-ref-16)
17. Policy Paper PATTIRO, Mewujudkan Pembangunan Inklusif Disabilitas : Rekomendasi Kebijakan Untuk RPJMN 2020-2024 [↑](#footnote-ref-17)
18. Pasal 8 CRPD “Untuk meningkatkan kesadaran seluruh masyarakat, termasuk pada tingkat keluarga, mengenai penyandang disabilitas, dan untuk memelihara penghormatan atas hak-hak dan martabat para penyandang disabilitas; Untuk melawan stereotip, prasangka, dan praktik-praktik yang merugikan menyangkut penyandang disabilitas, termasuk yang didasarkan jenis kelamin dan usia, dalam seluruh bagian kehidupan; Untuk memajukan kesadaran atas kemampuan dan kontribusi dari para penyandang disabilitas”. [↑](#footnote-ref-18)